

**TINJAUAN SIYASAH QADHA'IYYAH**  
**TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET**  
**OLEH PEMERINTAH**  
**(STUDI PUTUSAN PTUN JAKARTA No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)**

**SKRIPSI**

Oleh :

PUTRI MELIANI  
NIM 18230005



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**

**2022**

**TINJAUAN *SIYASAH QADHA'IIYAH***  
**TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET**  
**OLEH PEMERINTAH**  
**(STUDI PUTUSAN PTUN JAKARTA No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)**

**SKRIPSI**

Oleh :

PUTRI MELIANI  
NIM 18230005



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### ***TINJAUAN SIYASAH QADHA'IYYAH***

#### **TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET**

#### **OLEH PEMERINTAH**

#### **(STUDI PUTUSAN PTUN JAKARTA No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 November 2022

Penulis,



Putri Meliani  
NIM 18230005

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara PUTRI MELIANI NIM:18230005  
Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TINJAUAN *SIYASAH QADHA'IIYAH*  
TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET  
OLEH PEMERINTAH**


**(STUDI PUTUSAN PTUN JAKARTA No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*siyasa*)

  
Musleh Harry, SH, M.Hum  
NIP. 19680710199931002

Malang, 9 November 2022  
Dosen Pembimbing,

  
Yayuk Whindari, SH, M.H, L.L.M  
NIP. 198706202019032013

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Meliani  
NIM : 18230005  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, SH,M.H, L.L.M  
Judul Skripsi : **TINJAUAN SIYASAH QADHA'IYYAH TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 5 Agustus 2022	ACC Proposal	
2	Rabu, 25 Agustus 2022	BAB I & II	
3	Selasa, 6 September 2022	Revisi BAB I & II Penambahan Teori Utilitas	
4	Rabu, 14 September 2022	BAB I-IV	
5	Rabu, 21 September 2022	ACC BAB I & II	
6	Kamis, 20 Oktober 2022	BAB III	
7	Selasa, 25 Oktober 2022	Revisi BAB III	
8	Senin, 31 Oktober 2022	Revisi BAB III	
9	Kamis, 4 November 2022	Penyerahan Skripsi	
10	Selasa, 8 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 8 November 2022  
Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
(Siyasah)

Musleh Herry, SH, M.Hum  
NIP. 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara PUTRI MELIANI, NIM 18230005, mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TINJAUAN SIYASAH QADHA'IIYAH  
TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET  
OLEH PEMERINTAH**

**(STUDI PUTUSAN PTUN JAKARTA No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ..... (.....)

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI.,M.H  
NIP. 198110082015032002  
(-----  
Ketua
2. Yayuk Whindari, S.H.,M.H.,L.L.M  
NIP. 198706202019032013  
(-----  
Sekretaris
3. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum  
NIP. 196509041999032001  
(-----  
Penguji Utama

Malang, 2 Desember 2022  
Dekan  
  
Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

## **HALAMAN MOTTO**

“Samaratakanlah manusia dalam majelismu,  
Dalam pandanganmu, dalam putusanmu, sehingga,  
Orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu,  
Orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmmu”

(Surat Khalifah Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari, Qadli di Kufah)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



ث	S a	S	Es
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha(dengan titik diatas)
خ	KHA	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya<sup>o</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>o</sup> nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya<sup>o</sup> setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و

misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي

misalnya ر خى menjadi khayrun

#### **D. Ta'marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya مدرسة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambung kan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلل في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin

Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah diindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN SIYASAH *QADHA'IYYAH* TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET OLEH PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN PTUN NO. 230/G/TF/PTUN-JKT/2019)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan yang syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Yth. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Yth. Bapak Musleh Harry, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Yth. Majelis Penguji Ibu Dra. Jundiani, S.H, M.Hum., sebagai penguji utama, Ibu Nur Jannani, S.HI, M.H, sebagai ketua penguji, dan Ibu Yayuk Whindari,

S.H, M.H, L.L.M, sebagai sekretaris penguji, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan terhadap skripsi saya.

5. Yth. Ibu Yayuk Whindari, S.H, M.H, L.L.M, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Yth. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Yth. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Yth. Segenap staff dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Kepada orang tua saya yang selalu berdoa dan telah mensupport baik materil maupun immaterial.
10. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan dorongan serta kerja sama yang baik, sehingga laporan ini dapat selesai dengan baik.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putri Meliani', written in a cursive style.

Putri Meliani  
NIM. 18230005

## ABSTRAK

Putri Meliani, NIM 18230005, 2022. *Tinjauan Siyasah Qadha'iyah Terhadap Perlambatan Akses Internet Oleh Pemerintah (Studi Putusan No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H, M.H, L.L.M

---

**Kata Kunci:** : Pengadilan Tata Usaha Negara; Perlambatan Internet; Siyasah Qadha'iyah;

Pemerintah pusat melakukan perlambatan akses internet ketika terjadi kerusuhan politik di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2019, pemerintah melakukan perlambatan internet agar gambar dan video tidak bisa disebarakan melalui media sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis upaya majelis hakim dalam memutuskan perkara tindakan pemerintah yang melanggar hukum.

Rumusan Pertama, bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan PTUN Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT ditinjau dari teori *utilitarianisme* Jeremy Bentham. Kedua, bagaimana tinjauan siyasah *qadha'iyah* terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data dengan meneliti bahan pustaka dan putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/PTUN-JKT. Kemudian menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam upaya putusannya sudah sesuai dengan kemaslahatan rakyat yang dimana dalam Pertimbangan Hakim menunjukkan bahwa Pertama, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak berdasar pada undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan melanggar Hak Asasi Manusia. Kedua, Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dilakukan secara tidak wajar (*proporsionalitas*). Ketiga, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat belum dinyatakan sebagai dalam keadaan bahaya, dengan begitu tidak sejalan dengan teori *utilitarianisme* yang telah di kemukakan oleh Jeremy Bentham. Pandangan sisayah *qadha'iyah* menurut wahbah az-zuhaili dalam mengambil putusan, hakim harus berdasarkan kepada musyawarah, asas persamaan dihadapan hukum, pemahaman terhadap masalah, tidak boleh menerima hadiah, dan kemaslahatan rakyat.



## ABSTRACT

Putri Meliani, NIM 18230005, 2022. *Siyasah Qadha'iyah Review of The Government's Throttling in Internet Access (Study Decision No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT)*. Thesis, Department of Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Shari'a, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Yayuk Whindari, SH,M.H, L.L.M

---

**Keywords:** Administrative Court, Siyasah Qadha'iyah, Throttling

The central government throttling internet access when there were political unrest in Papua and West Papua Provinces in 2019, the government throttling the internet so that images and videos could not be spread through social media. The purpose of this study is to find out and analyze the efforts of the panel of judges in deciding cases of unlawful government actions.

The first formulation is how the judges of the Jakarta Administrative Court consider in the PTUN Decision Number: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT in terms of Jeremy Bentham's theory of utilitarianism. Second, how is the review of *siyasah qadha'iyah* against the Decision of ptun Jakarta Number: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.

This research is a normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. This research uses a data collection method by examining library materials and the decision of the Jakarta administrative court Number: 230/G/TF/PTUN-JKT. Then use the descriptive analysis method with a deductive mindset.

The results showed that the Panel of Judges in its decision efforts was in accordance with the benefit of the people, which in the Judges' Consideration showed that First, the policies carried out by the central government were not based on laws, laws and regulations, and violated Human Rights. Second, policies carried out by the central government are carried out unreasonably (proportionality). Third, the policy carried out by the central government that the provinces of Papua and West Papua have not been declared as in a state of danger, so it is not in line with the theory of utilitarianism that has been put forward by Jeremy Bentham. The view of *sisayah qadha'iyah* according to *wahbah az-zuhaili* in making judgments, judges must be based on deliberation, the principle of equality before the law, understanding of the problem, not being able to accept gifts, and the benefit of the people.

## تجريدي

فوتري ملياني، رقم القيد 18230005، 2022. مراجعة سياسة قضاء الحكومة لخنق أو إبطاء الوصول إلى الإنترنت (قرار الدراسة رقم 230/G/TF/2019/PTUN-JKT). أطروحة، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة. جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج، المشرفة: يايوك وينداري، الما جستير.

**الكلمات الرئيسية:** الخنق، المحكمة الإدارية، سياسة قضائية.

الاختناق هو تكتيك غالبا ما تستخدمه الحكومات لتنظيم استخدام السكان للإنترنت خنقت الحكومة المركزية الوصول إلى الإنترنت عندما كانت هناك اضطرابات سياسية في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية في عام 2019، وخنقت الحكومة الإنترنت حتى لا يمكن نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة وتحليل جهود لجنة القضاة في البت في قضايا الإجراءات الحكومية غير القانونية.

الصيغة الأولى هي كيف ينظر قضاة محكمة جاكارتا الإدارية في رقم قرار PTUN 230/G/TF/2019/PTUN-JKT من حيث نظرية جيريمي بنثام النفعية. ثانيا ، كيف يتم مراجعة السياسة القضائية ضد قرار رقم بتون جاكارتا: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام نهج قانوني ، ونهج مفاهيمي ، وكذلك نهج حالة. وكذلك نهج الحالة. يستخدم هذا البحث طريقة جمع البيانات من خلال فحص مواد المكتبة وقرار محكمة جاكارتا الإدارية رقم 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. ثم استخدم طريقة التحليل الوصفي بعقلية استنتاجية.

وأظهرت النتائج أن هيئة القضاة في جهودها لاتخاذ القرار كانت وفقا لمصلحة الشعب، وهو ما أظهر في نظر القضاة أن أولا، السياسات التي نفذتها الحكومة المركزية لم تكن مبنية على القوانين والقوانين واللوائح، وانتهكت حقوق الإنسان. ثانيا ، يتم تنفيذ السياسات التي تنفذها الحكومة المركزية بشكل غير معقول (التناسب). ثالثا ، السياسة التي تنفذها الحكومة المركزية بأن مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية لم يتم إعلانهما في حالة خطر ، لذلك فهي لا تتماشى مع نظرية النفعية التي طرحها جيريمي بنثام. رأي الساعية قضائية وفقا لوهبة الزحيلي في إصدار الأحكام ، يجب أن

يقوم القضاة على المداولة ، ومبدأ المساواة أمام القانون ، وفهم المشكلة ، وعدم القدرة على قبول الهدايا، ومنفعة الناس.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT.....	xv
تجريدي.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Internet .....	25
B. Tindakan Pemerintah .....	29
D. Siyasah <i>Qadha' iyyah</i> .....	47
E. Wilayah <i>Al-Mazhalim</i> .....	53
F. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham .....	60

BAB III TINJAUAN SIYASAH <i>QADHA'IYYAH</i> TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET OLEH PEMERINTAH.....	65
A. Deskripsi Putusan PTUN No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.....	65
B. Pertimbangan Hakim menurut Teori Jeremy Bentham.....	72
C. Tinjauan siyasah <i>qadha'iyyah</i> terhadap perlambatan akses internet oleh pemerintah (studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT).....	86
BAB IV PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengadilan merupakan badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang. Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri, yaitu salah satu pilar supremasi hukum di Indonesia dalam kemampuannya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam fungsi penyelesaian sengketa yang timbul di bidang organisasi administrasi/pemerintahan nasional.

Munculnya yurisdiksi administratif tidak lebih dari pengawasan hukum tindakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.<sup>1</sup> Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>2</sup> menjelaskan, bahwa sebagai administrasi negara pengadilan tata usaha negara melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

---

<sup>1</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005), 2.

<sup>2</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi di ibukota dan kabupaten.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk proses yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara menyangkut tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perlambatan akses internet atau *throttling* di Provinsi Papua dan Papua Barat.<sup>4</sup> Sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menangani perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan Pemerintahan dan/atau pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Gugatan tersebut berhubungan langsung dengan peristiwa penting yang terjadi di Papua dan Papua Barat, awal mula peristiwa tersebut terjadi di Malang, dimana mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang menuntut Papua merdeka dengan warga dan aparat keamanan, dilanjut terjadinya pengepungan yang dilakukan oleh beberapa Ormas terhadap Asrama Papua di Surabaya disertai dengan kata-kata rasis sebagai akibat adanya isu perusakan bendera Merah Putih. Menyusul kejadian di Malang dan Surabaya banyak berita hoaks yang beredar di media sosial, sehingga memicu aksi massa di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua dan Papua Barat. Media sosial dapat berefek

---

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

<sup>4</sup> Pengadilan tingkat pertama, *Putusan Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT*, 8.

negatif jika disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, salah satunya penyebaran hoaks.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan siaran pers tiga kali secara bertahap terkait perlambatan (throttling) terhadap akses Internet di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua. Pertama, perlambatan akses internet pada tanggal 19 Agustus 2019<sup>5</sup> dilakukan karena menyebar luasnya penyebaran hoaks yang dapat memicu aksi. Kedua, pemblokiran layanan data pada tanggal 21 Agustus 2019<sup>6</sup> dilakukan karena untuk mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. Ketiga, pemblokiran layanan data lanjutan pada tanggal 23 Agustus 2019<sup>7</sup> dilakukan karena tingginya distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokasi, rasis ujaran kebencian, dan hasutan.

Pemerintah memiliki kebijakan pembatasan informasi elektronik untuk mengimbangi potensi penyalahgunaan informasi sesuai yang diatur dalam Pasal 40 (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>8</sup> Akan tetapi cara pemerintah menangani konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat

---

<sup>5</sup> Ferdinandus Setu, 'Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019', *Kominfo*, 2019, diakses 5 april 2022, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran/pers-no-154hmKominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran/pers-no-154hmKominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers)

<sup>6</sup> Ferdinandus Setu, 'Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019', *Kominfo*, 2019, diakses 5 april 2022, [https://www.kominfo.go.id/content/etail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/etail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers)

<sup>7</sup> Ferdinandus Setu, 'Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019', *Kominfo*, 2019, diakses 5 april 2022, [https://m.kominfo.go.id/content/detail/20860/siaran-pers-no-159hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat-masih-berlanjut/0/siaran\\_pers](https://m.kominfo.go.id/content/detail/20860/siaran-pers-no-159hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat-masih-berlanjut/0/siaran_pers)

<sup>8</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952



dengan memutuskan sambungan Internet adalah ilegal, karena Papua dan Papua Barat belum dinyatakan berbahaya secara hukum oleh Presiden sebagai Tergugat II sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Kebijakan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28J Ayat 2, Undang-Undang Pasal 73 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Kovenan Internasional Pasal 19 ayat 3 tentang Hak Sipil dan Politik diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Dalam putusannya upaya hakim untuk menemukan kebenaran dan memberikan hukum apabila adanya pelanggaran. Hal tersebut tidak hanya berdasarkan kepastian hukum, namun keadilan dan kemanfaatan hukum juga menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan putusan.<sup>9</sup> Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan teori kemanfaatan yang diambil dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham dalam bukunya tentang *The Greatest Happiness Principle* yang mengartikan bahwa, setiap individu layak untuk

---

<sup>9</sup> Rahu Moh. Hazmi, 'Konstruksi Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018', *Universitas Andalas*, 1 (2021), 26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2687>.

dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan tujuannya untuk memperoleh sebuah kebahagiaan.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, fiqh siyasah memegang peran dan kedudukan dalam hukum Islam. Dari beberapa objek fiqh siyasah yang perlu diketahui adalah siyasah *qadha'iyah*. Fiqh siyasah *qadha'iyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Konsep dari siyasah *qadha'iyah* menegaskan bahwa dalam perbuatan melanggar hukum bisa dilaksanakan di wilayah *al-mazhalim*. Kekuasaan ini dikenal di kalangan Persia dan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Hal itu merupakan bentuk perwujudan dari orang-orang Quraisy yang menolak segala bentuk kezaliman dan memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

Pada uraian tersebut, maka perlu diadakan penelitian dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH QADHA'IYYAH TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET OLEH PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN PTUN JAKARTA No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim PTUN Jakarta dalam Putusan PTUN No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT ditinjau dari teori *utilitarianisme* Jeremy Bentham?

2. Bagaimana tinjauan siyasah *qadha'iyah* terhadap Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan PTUN terhadap perlambatan akses internet oleh pemerintah (studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT) ditinjau dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan siyasah *qadha'iyah* terhadap perlambatan akses internet oleh pemerintah (studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT).

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Menurut Teoritis

Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Tata Negara dan diharapkan bisa menjadi acuan akademis menyangkut ilmu syariah dan hukum mengenai tinjauan *siyasah qadha'iyah* terhadap perlambatan akses Internet oleh

pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT).

## 2. Menurut Praktis

Peneliti mengharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek Hukum Tata Negara khususnya mengenai tinjauan *siyasaḥ qadha'iyah* terhadap perlambatan akses Internet oleh pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT).;

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan bagi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa perlambatan akses Internet.

## E. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah penggantian frasa yang didefinisikan dengan ekspresi konseptual. Penggunaan kata-kata lain dibatasi dalam definisi konseptual ini, tetapi maknanya tidak berubah:

1. *Tinjauan Siyasaḥ Qadha'iyah*, adalah konsep lembaga peradilan dalam islam yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep *siyasaḥ qadha'iyah* menurut pandangan Wahbah AZ-Zuhaili.
2. *Tindakan Pemerintah*, adalah perbuatan pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak

melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini pejabat pemerintah yang melakukan tindakan pemerintah adalah Kementerian Informasi dan Informatika dan Presiden.

3. *Perlambatan internet* atau yang biasa disebut dengan *throttling*, adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur bagaimana warga negara Indonesia memanfaatkan internet, terutama selama masa kerusuhan politik.
4. *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara (penyelesaian melalui *putusan hakim*) Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>10</sup> Dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>10</sup> Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 149.

secara ilmiah dan keabsahannya.<sup>11</sup> Menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa hukum dilakukan melalui penelitian hukum.<sup>12</sup>

Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Pendekatan kasus adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dan pendekatan konseptual adalah metode ini melihat teori-teori dan doktrin-doktrin yang muncul dalam bidang hukum. Peneliti akan menemukan konsep-konsep yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan persoalan-

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 2.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 55.

persoalan hukum sesuai dengan hukum saat ini dengan meneliti pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

c. Jenis Data

Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan keputusan-keputusan pemerintah maupun lembaga terkait.<sup>13</sup> Bahan hukum primer tersebut yaitu:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- 5) Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

---

<sup>13</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2019), 36.

- 6) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor:  
230/G/TF/PTUN-JKT
  - 7) Fiqih Islam Wa Adillatuhu terjemahan Jilid 8 Terjemahan  
Abdul Hayyie al-Kattani
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi serta hasil penelitian terkait dengan pembatasan internet.
  3. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan Encyclopedia.
- d. Metode Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*Classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a) *Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain



dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

*b) Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk lebih mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

*c) Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menggali lebih dalam lagi mengenai muatan-muatan perundang-undangan yang akan diteliti sehingga memberikan hasil tentang sesuai tidaknya data tersebut untuk dianalisa.

*d) Analyzing*

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk diinterpretasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data sambil menganalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap langkah olah data menjadi informasi yang berguna untuk memecahkan masalah. Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Yaitu

dengan menarik kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk yang lebih khusus.<sup>14</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu dapat didefinisikan sebagai informasi yang berisikan mengenai penelitian ilmiah yang sudah dilaksanakan oleh peneliti lain sebelumnya, baik dalam jurnal maupun sebuah artikel yang sudah diterbitkan, dan juga mempunyai keterkaitan dan permasalahan yang sama dengan penelitian agar menghindari duplikasi dan menjalankan keorisinilan penelitian dan dapat menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan dari data yang ditemukan penulis, ada beberapa judul lain yang memiliki tema tidak jauh berbeda dengan tema penulisan.

1. Faradiba Suryaningrum, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, yang berjudul, "**Juridical Analysis Of Article 40 Paragraph (2) Of Information And Electronic Transactions Act On Papua's Internet Blocking Case In 2019**" Faradiba Suryaningrum telah menyelesaikan penelitian pada tahun 2022, memiliki penelitian tentang pemblokiran internet oleh pemerintah saat demonstrasi di Papua dilihat dari pasal 40 ayat (2) Informasi Elektronik dan kasus pemblokiran internet berdasarkan perspektif dusturiyah. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Faradiba Suryaningrum ini memiliki

---

<sup>14</sup> Sholihin, dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*., 33

rumusan masalah mengenai analisis yuridis dalam pasal 40 ayat (2) Informasi Elektronik dalam hal pemblokiran internet oleh pemerintah saat demonstrasi di Papua dan bagaimana kasus pemblokiran internet berdasarkan perspektif dusturiyah. Hasilnya dalam pasal 40 ayat (2) masih belum cukup untuk dijadikan panduan dalam pemblokiran internet yang jika diterapkan akan mengurangi hak konstitusional earga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam pasal tersebut hanya boleh melakukan pemblokiran konten internet yang melanggar hukum dengan memutus akses ke konten, bukan memutus akses ke internet jaringan atau layanan data. Tidak sesuai juga dengan prinsip-prinsip politik dan konstitusi dalam islam, yaitu prinsip jaminan hak asasi manusia.

2. Misye Maulidia Paradistin, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 yang berjudul, **“Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) Terhadap Perlambatan Akses Internet di Papua Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)”**. Misye Maulidia Paradistin telah menyelesaikan penelitian pada tahun 2020, memiliki penelitian tentang dasar keputusan perlambatan yang dilakukan oleh Kemkominfo untuk melakukan pemblokiran akses internet di Papua dan apakah sudah sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Misye Maulidia Paradistin ini memiliki rumusan masalah mengenai apa yang mendasari keputusan

perlambatan hingga pemblokiran Akses internet di Papua dilakukan dan apakah perlambatan hingga pemblokiran akses internet ini sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan keterbukaan. Hasilnya pembatasan hak internet yang dilakukan oleh kemkominfo menurut UUD 1945 dan UU HAM serta undang-undang nomor 12 tahun 2005 harus diatur terlebih dahulu, apabila terjadi kekosongan hukum, hukum permasalahan SOP, melainkan ada tidaknya undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses internet secara menyeluruh dan kebijakan menkominfo dianggap tidak memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Misye Maulidia Paradistin ini memiliki perbedaan antara penelitian pada skripsi ini yakni, Topik yang dibahas oleh Misye Maulidia Paradistin membahas dasar keputusan perlambatan yang dilakukan oleh Kemkominfo untuk melakukan pemblokiran akses internet di Papua dan apakah sudah sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik.

3. Muhammad Fakhurrozi, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2021 yang berjudul **“Pembatasan Jaringan Internet Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”**. Muhammad Fakhurrozi telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2021, memiliki penelitian tentang pembatasan jaringan internet yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana

mekanisme hukumnya dalam melakukan pembatasan jaringan internet. Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh saudara Muhammad Fakhurrozi ini memiliki rumusan masalah yakni mengenai apakah pembatasan jaringan internet termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana mekanisme hukum HAM yang ideal dalam melakukan pembatasan jaringan internet. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Fakhurrozi yakni pembatasan jaringan internet merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diizinkan oleh hukum karena hak untuk mendapatkan akses terhadap jaringan internet termasuk dalam *derogable right* dan mekanisme ideal HAM dalam melakukan pembatasan jaringan terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu dalam keadaan bahaya, mekanismenya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 dan 22 Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Perpu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakhurrozi memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dipaparkan dalam skripsi ini yakni Topik yang dibahas oleh saudara Muhammad Fakhurrozi ini yakni membahas tentang pembatasan jaringan internet yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana mekanisme hukumnya dalam melakukan pembatasan jaringan internet.

4. Aris Setyo Nugroho, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010 yang berjudul **“Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-**

**Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”**. Aris Setyo Nugroho telah menyelesaikan penelitian pada tahun 2010, memiliki penelitian tentang bagaimana perlindungan atas kebebasan berpendapat melalui media internet yang telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan ditinjau menurut perspektif Hak Asasi Manusia. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Aris Setyo Nugroho ini memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM. Hasilnya pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi Elektronik Tahun 2008 dalam pengaturan tersebut tidak diatur secara tegas dan pada dasarnya mengenai hak kebebasan berpendapat melalui media internet, perbedaan utama antara interaksi di dunia nyata (real/physical world) dengan dunia maya (cyberspace) hanyalah dari sudut media yang digunakan. Dan dilihat dari perspektif HAM, dimana kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identic dengan hak sipil dan politik seseorang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aris Setyo Nugroho ini memiliki perbedaan antara penelitian pada skripsi ini yakni, Topik yang dibahas oleh Aris Setyo Nugroho membahas bagaimana perlindungan atas kebebasan berpendapat melalui media internet yang telah diatur dalam Undang-

Undang No.11 Tahun 2008 dan ditinjau menurut perspektif Hak Asasi Manusia.

5. Ahmad Porwo Edi Atmaja, Skripsi Program Studi Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2012 yang berjudul **“Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia (Telaah Hukum Internasional Atas Pembatasan Akses Internet di Indonesia)”**. Ahmad Porwo Edi Atmaja yang telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2012 memiliki penelitian tentang bagaimana kedudukan kebebasan mengakses internet dalam perspektif hak asasi manusia dan bagaimana implementasi hak atas kebebasan mengakses internet khususnya di Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan saudara Ahmad Porwo Edi Atmaja ini memiliki rumusan masalah bagaimana kedudukan kebebasan mengakses internet sehingga bisa dikatakan sebagai salah satu hak asasi manusia dan bagaimana implementasi hak atas kebebasan internet di Indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Porwo Edi Atmaja yakni hak atas kebebasan mengakses internet mengandung bentuk hak asasi yang dijamin dalam instrumen HAM internasional, yakni hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Dan hak atas kebebasan mengakses internet di Indonesia yang mengandung dua macam HAM, yakni hak atas kebebasan berekspresi dan informasi. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Porwo Edi Atmaja memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dipaparkan dalam skripsi ini yakni topik yang dibahas oleh Ahmad Porwo Edi Atmaja yakni,

membahas tentang bagaimana kedudukan kebebasan mengakses internet dalam perspektif hak asasi manusia dan bagaimana implementasi hak atas kebebasan mengakses internet khususnya di Indonesia.

**Tabel 1. 1**

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/UNIV/ TAHUN/ JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN	UNSUR KEBARUAN
1.	Faradiba Suryaningrum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, " <i>Juridical Analysis Of Article 40 Paragraph (2) Of Information And Electronic Transactions Act On Papua's Internet Blocking Case In 2019</i> "	1. Bagaimana analisis yuridis pasal 40 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus pemblokiran internet oleh pemerintah saat demonstrasi di Papua? 2. Bagaimana kasus pemblokiran internet di Papua berdasarkan perspektif siyasah usturiyah?	Dalam Pasal 40 ayat (2) Informasi Elektronik masih belum cukup untuk dijadikan panduan dalam pemblokiran internet yang diterapkan akan mengurangi hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.	Topik yang dibahas oleh Faradiba Suryaningrum membahas terkait analisis yuridis dalam pasal 40 ayat (2) Informasi Elektronik dalam hal pemblokiran internet oleh pemerintah saat demonstrasi di Papua dan bagaimana kasus pemblokiran internet berdasarkan perspektif dusturiyah	Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dilihat dari segi <i>utilitarianisme</i> Jeremy Bentham dan ditinjau dari segi <i>siayasah qadha'iyah</i>
2.	Misye Maulidia Paradistin, Fakultas Syari'ah dan	1. Apa yang mendasari keputusan Perlambatan	Pembatasan yang dilakukan oleh kemkominfo	Topik yang dibahas oleh Misye Maulidia Paradistin	Pertimbangan Hakim dalam melihat apakah tindakan



	Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, “Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terhadap perlambatan akses internet di Papua perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)”	<p>hingga Pemblokiran akses internet di Papua dilakukan?</p> <p>2. Apakah Perlambatan hingga pemblokiran Akses Internet ini sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Kepentingan Umum, Keterbukaan ?</p>	<p>menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, dan undang-undang nomor 12 tahun 2005, apabila terjadi kekosongan hukum harus diatur terlebih dahulu diatur ada tidaknya undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses internet secara menyeluruh dan kebijakan kemkominfo dianggap tidak memperhatikan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AAUPB)</p>	<p>membahas dasar keputusan perlambatan yang dilakukan oleh Kemkominfo untuk melakukan pemblokiran akses internet di Papua dan apakah sudah sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik.</p>	<p>pemerintah atas perbuatan <i>throttling</i> atau perlambatan internet sudah sesuai dengan perundang-undangan</p>
1.	Muhammad Fakhurrozi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021, “Pembatasan	1. Apakah pembatasan jaringan internet termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia?	Pembatasan jaringan internet merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diizinkan oleh hukum karena hak untuk	Topik yang dibahas oleh saudara Muhammad Fakhurrozi ini yakni, membahas tentang pembatasan	Menganalisis hasil pertimbangan hakim mengenai <i>throttling</i> ditinjau dari <i>fiqh siyasah qadha'iyah</i>

	<i>Jaringan Internet Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”</i>	2. Bagaimana mekanisme hukum HAM yang ideal dalam melakukan pembatasan jaringan internet?	mendapatkan akses terhadap jaringan internet termasuk dalam <i>derogable right</i> dan mekanisme ideal HAM melakukan pembatasan jaringan terbagi atas dua bagian, yaitu dalam keadaan bahaya, mekanismenya terdapat dalam Pasal 12 dan 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Perpu Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.	jaringan internet yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana mekanisme hukumnya dalam melakukan pembatasan jaringan internet.	
4.	Aris Setyo Nugroho, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, <i>“Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak</i>	1. bagaimana perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM?	Pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Informasi Elektronik Tahun 2008 dalam pengaturan tersebut tidak diatur secara tegas mengenai hak kebebasan berpendapat melalui media sosial, perbedaan utama antara	Topik yang dibahas oleh Aris Setyo Nugroho membahas bagaimana perlindungan atas kebebasan berpendapat melalui media internet yang telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan ditinjau menurut perspektif Hak Asasi Manusia.	Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Pembatasan internet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditinjau dari <i>fiqh siyasaq qadha’iyyah</i>

	<i>Asasi Manusia”</i>		interaksi di dunia nyata ( <i>real/pghsical worl</i> ) dengan dunia maya ( <i>cyberspace</i> ) hanyalah dari sudut media yang digunakan. Jika dilihat dari perspektif HAM kebebasan berpendapat merupakan bagian hak sipil dan politik individu.		
5.	Ahmad Porwo Edi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012, “ <i>Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia (Telaah Hukum Internasional atas Pembatasan Akses Internet di Indonesia)</i> ”	1. Bagaimana kedudukan kebebasan mengakses internet dalam perspektif hak asasi manusia? 2. Bagaimana implementasi hak atas kebebasan mengakses internet khususnya di Indonesia?	Hak atas kebebasan mengakses internet mengandung bentuk hak asasi yang dijamin dalam instrument HAM internasional, yaitu hak atas kebebasan berkepresian dan hak atas informasi. Di Indonesia terdapat 2 macam HAM, yaitu hak atas kebebasan berkepresian dan informasi.	Topik yang dibahas oleh Ahmad Porwo Edi Atmaja yakni, membahas tentang bagaimana kedudukan kebebasan mengakses internet dalam perspektif hak asasi manusia dan bagaimana implementasi hak atas kebebasan mengakses internet khususnya di Indonesia	Kebebasan mengakses Internet di Indonesia ditinjau dari <i>utilitarianisme</i> dan pandangan siyasah <i>qadha'iyah</i> menurut wahbah az-zuhaili

Berdasarkan keempat penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini. Perbedaan tersebut

terlihat pada fokus penelitian. Keempat penelitian terdahulu lebih fokus membahas Kebijakan pemerintah dalam melakukan tindakan perlambatan akses internet dalam perspektif hak asasi manusia dan siyasah *dusturiyah* (perundang-undangan), sedangkan peneliti saat ini fokus pada tindakan pemerintah melakukan tindakan pembatasan akses internet ditinjau dari fiqh *siyasah qadha'iyah* menurut Wahbah Az-zuhaili.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam menyusun penelitian ini, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika ini dalam beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I:** bab ini berisi pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa peneliti mengangkat permasalahan ini dan pentingnya penelitian ini dilakukan, selanjutnya rumusan masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian, kemudian tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim terhadap perbuatan pemerintah yang telah melanggar hukum dalam ranah PTUN. Selanjutnya pemaparan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**BAB II:** bab ini berisi mengenai bab ini berisi mengenai Tinjauan Pustaka. Pada bab ini meliputi landasan teori sebagai bahan hukum acuan untuk menganalisis penelitian.

**BAB III:** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Meliputi inti dari penelitian yaitu berisi tentang hasil penelitian yang berupa bagaimana pertimbangan hakim mengenai tindakan pemerintah dalam melakukan *throttling* atau perlambatan akses internet ditinjau dari teori *utilitarianisme* dan bagaimana pandangan *siyasah qadha'iyah* oleh wahbah az-zuhaili terhadap perlambatan akses internet oleh pemerintah.

**BAB IV:** bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran atas pembahasan tentang Tinjauan *siyasah qadha'iyah* terhadap perlambatan akses internet oleh pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Internet

##### 1. Pengertian Internet

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet merupakan sistem jaringan komputer yang saling terhubung serta global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia.<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016<sup>16</sup> menjelaskan Informasi elektronik dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya dan di ayat 15 informasi dilakukan dengan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Merujuk pada pertimbangan majelis hakim<sup>17</sup> bahwa internet adalah wahana yang bersifat netral, yang menjadikan internet tidak netral adalah pengguna dan penggunaannya. Internet bisa menjadi negatif apabila disalahgunakan secara melanggar hukum untuk kepentingan satu pihak dan merugikan banyak pihak, akan tetapi

---

<sup>15</sup> 'Internet', *Lektur.Id* diakses 19 september 2022, <https://kbbi.lektur.id/internet>.

<sup>16</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

<sup>17</sup> *Putusan Jakarta nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 273*

internet juga dapat bersifat positif untuk memajukan dan memuliakan kehidupan manusia.

## 2. Istilah-istilah Internet

### a. internet *shutdown*

Menurut Organisasi AccesNow adalah sebagai gangguan yang disengaja pada internet atau komunikasi elektronik sehingga menjadikannya tidak dapat diakses atau secara efektif tidak dapat digunakan, untuk populasi tertentu atau di dalam suatu lokasi, hal tersebut seringkali dilakukan untuk melakukan kontrol atas aliran informasi.

### b. internet *throttling*

Pemerintah dapat memperlambat jaringan melalui strategi yang disebut dengan *throttling* (pencekikan). Hal tersebut dilakukan karena gangguan koneksi dan bisa juga terjadi akibat buruknya infrastruktur atau masalah teknis.

### c. Pemblokiran internet

Memblokir seluruh media sosial atau aplikasi pesan ringkas bisa berdampak seperti halnya pada pemadaman jaringan sehingga kemampuan untuk berkomunikasi sangat terbatas dan akses informasi dilarang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Isabel Linzer, 'Penjelasan Tentang Pembatasan Internet: Apa, Siapa, Dan Kenapa?', *Safenet Voice*, diakses 19 september 2022, <http://id.safenet.or.id/2019/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/>.

d. Pembatasan *bandwidth*

Terdiri dari pembatasan kecepatan komunikasi (byte atau kilobyte per detik) yang disengaja dari data yang masuk dan pembatasan kecepatan data yang keluar di perangkat jaringan.<sup>19</sup>

Perlambatan internet dilakukan dengan melakukan perintah kepada ISP untuk memerintahkan pemutusan jaringan dengan mengurangi konsumsi paket data yang disediakan oleh Internet Service Provider (ISP) dengan jumlah tertentu tergantung sewa pelanggan.<sup>20</sup>

3. Konsep *Throttling*

*Throttling* adalah tindakan yang sering digunakan oleh pemerintah untuk mengatur bagaimana penduduk mereka memanfaatkan internet, terutama selama masa kerusuhan politik. *Throttling* merupakan sinonim dari kata mencekik dan *bottlenecking* (kemacetan), namun dalam pengaturan komputasi, *throttling* sering diawali kata "*bandwidth*". Pembatasan *bandwidth* adalah ketika penyedia layanan internet (*Internet Service Provider*) dengan sengaja mengurangi kecepatan layanannya. Hal ini dilakukan dengan membatasi *bandwidth* koneksi internet seperti data masuk dan keluar.<sup>21</sup> Hal tersebut juga merupakan cara ISP (*Internet Service*

---

<sup>19</sup> Brown Haire Girl, 'Bandidth Throttling', *Wikipedia*, 2022, diakses 19 september 2022, [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bandwidth\\_throttling](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_throttling).

<sup>20</sup> Tim Edukom, *Pengenalan Internet* (Tangerang: loka aksara, 2019), 1.

<sup>21</sup> Aaron Drapkin, 'What Is Throttling? - How and Why ISPs Throttle Your Bandwidth', *Pro Privacy*, 202, diakses 6 desember 2022, <https://proprivacy.com/guides/what-is-throttling#how-to-check-if-youre-being-throttled>.



*Provider*) untuk mengatur lalu lintas jaringan dan memastikan bahwa semua pelanggan mereka memiliki kinerja yang adil dalam mengakses data di web.

Cara kerja *Throttling* berarti internet pengguna dibatasi dalam jumlah tertentu sehingga pengguna tidak dapat mengunduh selama periode waktu tertentu. Selama diberlakukannya *throttling* file besar yang diunduh termasuk film, musik, permainan, dan perangkat lunak yang dibeli dalam bentuk DVD atau CD. ISP (*Internet Service Provider*) menggunakan perlambatan untuk mengontrol lalu lintas internet melalui jaringan mereka, mengurangi kemacetan *bandwidth*, dan menegakkan batas data. Pengguna dapat mengetahui apakah ISP telah melakukan *throttling* dengan melihat dari beberapa faktor<sup>22</sup>, yaitu:

- a. Uji kecepatan internet
- b. Jalankan tes pemindai port
- c. Bandingkan kecepatan anda dengan VPN

Pemerintah juga bisa memperlambat jaringan melalui strategi yang disebut dengan pencekikan (*throttling*). Karena gangguan koneksi bisa terjadi akibat buruknya infrastruktur atau masalah teknis. Pemerintah melakukan *throttling* ketika terjadi kerusuhan politik, dilakukan dengan memperlambat internet agar gambar dan video tidak

---

<sup>22</sup> Deepan Ghimiray, 'Pembatasan ISP: Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya', *Avast*, 2022 diakses 7 Desember 2022, <https://www.avast.com/c-how-to-stop-isp-throttling>.

bisa disebarikan melalui media sosial. Sehingga pengatur telekomunikasi kepada penyedia jasa internet (Internet Service Provider) mengambil langkah teknis untuk membatasi hingga kapasitas umum untuk mengirim gambar. Selin itu untuk memperlambat koneksi jaringan, throttling juga bisa digunakan untuk menarget aplikasi, alamat IP, atau situsweb tertentu. Pemicu yang biasa terjadi pemerintah melakukan throttling untuk membatasi internet yaitu: terjadinya aksi protes, berita tidak menyenangkan, pemilu, dan ujian.

## **B. Tindakan Pemerintah**

### **1. Pengertian Tindakan Pemerintah**

Merujuk pada kamus besar bahasa indonesia makna tindakan yaitu sesuatu yang dilakukan; perbuatan, atau tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu.<sup>23</sup> Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan, sebagaimana subjek hukum lainnya pemerintah melakukan berbagai tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata (faktual) adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan akibat tertentu

---

<sup>23</sup> 'Tindakan', *Lektur.Id* diakses 19 september 2022, <https://kbbi.lektur.id/tindakan>.

berdasarkan sifatnya. Tindakan pemerintah dilakukan untuk pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.<sup>24</sup>

Tindakan hukum administrasi negara adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Tindakan pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Pasal 1 ayat 8 undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014<sup>25</sup> memaknai tindakan pemerintah sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Menurut E.Utrecht, tindakan pemerintah adalah setiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian.<sup>26</sup> Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan

---

<sup>24</sup> Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 68.

<sup>25</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601

<sup>26</sup> Herman, 'Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara', *Komunikasi Hukum*2, 1 (2015), 47.

kewenangannya dalam mengambil keputusan atau tindakan, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014<sup>27</sup> bahwa:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
- c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan;
- d. Menertibkan atau tidak menertibkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;
- e. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya.

## 2. Unsur-Unsur Tindakan Pemerintah

Untuk mengetahui adanya tindakan pemerintah harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.

---

<sup>27</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601

- 2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang Hukum Administrasi.
- 3) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

### 3. Kewenangan Pemerintahan

Dalam menjalankan fungsinya untuk mengatur masyarakat, pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan bermacam-macam tindakan dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum. Kewenangan merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia dimaknai sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>28</sup> Secara umum kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Philipus M. Hadjon<sup>29</sup> memaknai kewenangan adalah setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, kewenangan tersebut dibagi menjadi 3 kewenangan, yaitu:

- a) Kewenangan Atribusi
- b) Kewenangan Delegasi
- c) Kewenangan Mandat

---

<sup>28</sup> 'Kewenangan', *Lektur Id* diakses 19 september 2022, <https://kbbi.lektur.id/kewenangan>.

<sup>29</sup> Yusri Munaf and Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), 53.

Aspek kewenangan yang dimiliki oleh aparat pemerintah berasal dari kewenangan atributif, kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan kewenangan non atributif, kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan atau peralihan wewenang. Sesuai dengan asas legalitas, kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan Dalam keputusan Hukum Administrasi untuk mendapatkan wewenang pemerintahan diperoleh melalui atribusi dan delegasi, dan mandat. Berdasarkan ketentuan tersebut secara umum kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### 1. Atribusi

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Wewenang tersebut, apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada;
- c. Atribusi diberikan kepada Badan/atau Pejabat Pemerintahan.

---

<sup>30</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Setelah Badan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh kewenangan melalui atribusi, maka tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Adapun syarat terjadinya kewenangan atribusi, yaitu:

- a) Bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan
- b) Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern ada pada atribustaris (penerima wewenang).

## 2. Delegasi

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi pelimpahan kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Kewenangan ini hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya, sehingga tidak ada penciptaan wewenang. Adapun syarat dari kewenangan delegasi, yaitu:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegasi*) tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan kepegawaian tidak diperkenankan.

- d. Adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi (delegataris) kepada delegans.
- e. Delegans dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada delegataris.

Badan dan/atau Pejabat ketika menerbitkan suatu “keputusan” dan badan/atau pejabat itu juga yang mencabut maupun membatalkannya. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan<sup>31</sup> bahwa agar tidak menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintah dalam wewenang berdasarkan delegasi, badan dan/atau pejabat Pemerintah yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.

### 3. Mandat

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi pelimpahan kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Sebagai penerima mandate hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat (mandat).

---

<sup>31</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601



Berdasarkan penjelasan di atas, ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Jean Rivero dan Waline mengartikan penyalahgunaan wewenang ke dalam 3 (tiga) wujud, yaitu<sup>32</sup>:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi lebih menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

#### 4. Macam-macam Tindakan Pemerintah

Tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi berdasarkan hukum perdata atau hukum privat dan berdasarkan hukum publik dan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tindakan nyata (faktual) dan tindakan hukum.

---

<sup>32</sup> Jean Rivero dan Waline, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Diadit Media, 2009).

a. Tindakan Faktual

Merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam perbuatan tindakan tersebut ada yang bersifat aktif dan pasif, tindakan aktif adalah pendiaman akan sesuatu hal misalnya pembangunan gedung pemerintahan, sedangkan tindakan pasif adalah pemerintah membiarkan jalan rusak. Biasanya tindakan nyata yang bersifat aktif selalu didahului oleh penetapan tertulis, sedangkan yang bersifat pasif tidak. Tindakan faktual selalu bersegi satu karena sifatnya hanya sepihak saja.

b. Tindakan Hukum

Tindakan Hukum ada yang bersifat bersegi satu dan bersegi dua. Tindakan Hukum Administrasi Pemerintahan biasanya selalu bersifat sepihak dan bersegi satu. Oleh karenanya yang masuk ke dalam ranah hukum administrasi hanya tindakan hukum sepihak dan bersegi satu, sedangkan tindakan hukum yang bersegi dua masuk ke dalam ranah tindakan hukum perdata.

- 1) Tindakan hukum publik bersegi satu, perbuatan ini dilakukan secara sepihak oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat dan bukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak. Tindakan hukum bersegi berupa penetapan (*beschikking*), norma jabatan

(*concrete normgeving*), rencana (*plan*), dan legislasi semu (*pseudo wetgeving*).

a) Penetapan (*beschikking*)

Penetapan dibagi menjadi dua, yaitu penetapan hukum positif dan penetapan hukum negatif. Pada umumnya penetapan dibuat dalam bentuk tertulis, seperti surat keputusan (SK), surat biasa, surat edaran, maupun berupa disposisi. Ketetapan hukum positif apabila terdapat persetujuan terhadap permasalahan yang diputuskan pemerintah, sedangkan tindakan hukum negatif sebaliknya adanya penolakan terhadap permohonan daripada warga masyarakat bersangkutan.

b) Norma Jabaran (*concrete normgeving*)

Suatu tindakan hukum untuk membuat agar suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis dan dapat diterapkan sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. Norma jabaran wajib diumumkan secara luas agar setiap warga masyarakat atau pihak yang bersangkutan mengetahui. Misalnya, surat instruksi dinas dan surat edaran.

c) Rencana (*plan*)

Merupakan tindakan-tindakan yang terpadu dengan tujuan agar terciptalah suatu keadaan suatu

keputusan administrasi negara yang bersifat perbuatan hukum, sehingga terciptalah akibat-akibat hukum administrasi negara yang mengikat warga masyarakat yang bersangkutan kepada penguasa. Setiap rencana dapat menyinggung atau mencakup berbagai macam kepentingan pihak-pihak dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingan yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

d) Legislasi Semu (*pseudo-wetgeving*)

Merupakan tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar ketentuan undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada organ tersebut. Legislasi semu tidak berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk atau menerbitkannya. Legislasi semu menyerupai perundang-undangan akan tetapi sebenarnya bukan perundang-undangan.

- 2) Perbuatan hukum publik yang bersegi dua, perbuatan ini dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih secara sukarela. Artinya, bahwa dalam tindakan hukum ini ada persesuaian kehendak antara kedua pihak dan tindakan hukum itu diatur. Misalnya, kontrak antara pemerintah dengan pihak warga masyarakat. Tindakan hukum bersegi dua inilah yang masuk ke

dalam ranah hukum perdata dan tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Bentuk-bentuk dari kontrak pemerintahan tersebut yaitu:

- a. Kontrak biasa
- b. kontrak adhesi atau kontrak standar (dengan klausula baku)
- c. kontrak mengenai wewenang, yaitu pemerintah mengadakan perjanjian untuk melimpahkan pelaksanaan tugas pemerintahan kepada pihak lain
- d. kontrak mengenai kebijaksanaan pemerintahan, yaitu pemerintah memperjanjikan kewenangan diskresionernya kepada pihak lain
- e. kontrak pemerintah dengan swasta yang lainnya.

### **C. Kompetensi Absolut Mengadili Gugatan Atas Tindakan Pemerintah**

Sesuai dengan tindakan hukum administrasi yang telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa tindakan hukum pemerintahan ada yang masuk ke dalam ranah hukum perdata dan juga hukum administrasi, maka dalam kewenangan absolutnya pun berbeda. Apabila tindakan tersebut lebih condong pada hukum perdata, maka menjadi kompetensi absolut peradilan umum, sedangkan tindakan yang sifatnya lebih condong hukum administrasi, maka menjadi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara.

Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan, kompetensi; hak yang dimiliki lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara hukum.<sup>33</sup> Di dalam Kompetensi badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut mengadili suatu perkara berdasarkan objek, materi atau pokok sengketa.

a. Kompetensi Relatif

Suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan menyatakan berwenang memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa yaitu adanya pihak penggugat dan tergugat, dan berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Dalam Pasal 6 dan Pasal 54 tentang pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara.

---

<sup>33</sup> M. Fauzan dan Baharuddin Siagian M. Fauzan, 'Kamus Hukum Dan Yurisprudensi', *Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2017).

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, sesuai dengan yang termaktub di dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004, yaitu:

- (1) Apabila Tergugat lebih dari suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (2) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

(4) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.

(5) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

b. Kompetensi Absolut

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa, yang menjadi obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 UU jo No.9 Tahun 2004.

Kompetensi absolut peradilan TUN hanya dapat menyelesaikan sengketa TUN, kecuali sengketa tata usaha di lingkungan TNI dan sengketa TUN lainnya yang menurut UU PTUN tidak menjadi wewenang peradilan TUN. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN merumuskan pengertian dari KTUN<sup>34</sup>, yaitu:

1. Penetapan dalam bentuk tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN;
3. Bersifat tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Keputusan bersifat konkret, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum kepada seseorang atau badan hukum perdata.

Namun, di dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 142 UU No. 5 Tahun 1986 UU jo No. 9 Tahun 2004 terdapat pembatasan-pembatasan yang termuat di dalam pasal tersebut. Pembatasan tersebut, yaitu:

1) Pembatasan Langsung

Pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa. Karena dalam

---

<sup>34</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (UIN-SU Medan: CV. Manhaj Medan, 2016).

penjelasan umum pada Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986  
jo UU No. 9 menyatakan bahwa:

- a. Keputusan tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan tata usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

## 2) Pembatasan Tidak Langsung

Pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif

yang tersedia telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung terdapat di dalam Pasal 48 UU NO. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
  - (2) Pengadilan baru wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
  - (3) Pembatasan langsung bersifat sementara.
- 3) Pembatasan langsung bersifat sementara

Pembatasan ini bersifat langsung akan tetapi tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya, namun sifatnya sementara dan satu kali (einmalig). Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa, “Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum”.

Berdasarkan SEMA no. 1 Tahun 1991, secara tegas dinyatakan bahwa peradilan TUN tidak berwenang memutus, perselisihan yang bersifat hukum perdata karena dia tidak dilengkapi dengan hukum acara perdata yang harus diterapkan pada waktu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan perdata.

#### **D. Siyasah *Qadha'iyah***

##### 1. Pengertian Siyasah *Qadha'iyah*

Siyasah *qadha'iyah* terdiri dari dua kata, yaitu siyasah dan *qadha'iyah*. Kata siyasah menurut etimologi berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya. Secara terminologi adalah sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kedudukan dan peranan fiqh siyasah sebagai hukum islam secara keseluruhan sangat penting.

Kata kedua adalah *qadha'iyah*, secara etimologi diambil dari kata *qadhaa'* (قضاء). Istilah diambil dari kata (قَضَى-قَضَى) yang memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan, menetapkan.<sup>35</sup> Secara terminologi,

---

<sup>35</sup> Siskaa Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

kata *al-qadhaa'* berarti menangani sengketa dan pertentangan. Dalam bahasa arab *al-qadhaa'* biasa disebut dengan *al-hukmu* sebab dalam proses pengadilan terdapat hikmah, setiap sesuatu harus di tempatkan pada posisinya yang tepat dan tindakan orang yang zalim harus dihentikan, dan juga proses pengadilan yaitu untuk memperkokok dan menyempurnakan sesuatu.<sup>36</sup> Seperti firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Isra (17:23):

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah di antara kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”*

Istilah *siyasah* dan *al-qadha'iyah* merupakan konsep yang ada di dalam konteks hukum Islam yang digabungkan menjadi satu menjadi *siyasah al-qadha'iyah*, yang dapat dimaknai sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Istilah *qadha'iyah* yang merupakan bentuk turunan dari kata *qadha* yang dimaknai sebagai yudikatif.<sup>37</sup>

Dalam Islam yang menjalankan peradilan disebut qadhi (hakim), disebut sebagai qadhi' karena mengharuskan orang untuk

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8 Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 103.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014), 188.

mematuhi hukum. Hakim juga sebagai orang yang menjalankan hukum Allah Swt., terhadap orang yang berperkara. Dalam Hadist Nabi menjelaskan hakim dalam memutus perkara, yaitu:

*“Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad dan dia benar maka baginya 2 pahala, dan apabila memutuskan perkara dengan ijtihad, kemudian dia keliru maka baginya satu pahala. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Kewajiban hakim dalam Islam untuk menetapkan keputusan wajib mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan sumber hukum yang akan menjadi landasan dari keputusan itu. Aturan tersebut berkaitan dengan *al maqdhi lahu* dan *al-maqdhi’alaih*,<sup>38</sup> yaitu:

- a. Putusan hakim bersumber dari hukum syara’ dan sifat putusannya berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan tulisan hakim lain yang diberikan kepadanya, dan berdasarkan kesaksian atas kesaksian.
- b. Seorang hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur maupun kurang jelas hukumnya.
- c. Dalam memutuskan perkara, menurut syara’ seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan berdasarkan bukti, ikrar, dan sumpah.
- d. Maqdhi Lahu dapat menjadi saksi pembela terhadap hakim.
- e. Maqdhi ‘Alaih harus hadir di persidangan.

---

<sup>38</sup> Az-Zuhaili, 112-120.

Seorang hakim harus memperlakukan para pihak secara sama untuk mengajukan keterangan dan bukti-bukti sebagai upaya dalam memutuskan putusan.

## 2. Unsur-unsur Peradilan dalam Islam

- a. Adanya Hakim (*qadhi*)
- b. Adanya Hukum (*qodho'*)
- c. Adanya hak penggugat maupun hak penuntut umum yang harus dipenuhi (*Al-mahkum bih*)
- d. Adanya orang yang dikenai putusan, yakni penggugat atau tergugat (*Al-mahkum 'alaih*)
- e. Adanya orang yang menggugat suatu hak (*Al-Mahkum lahu*)

## 3. Kompetensi Hakim

Dalam tugasnya kompetensi hakim dibagi menjadi beberapa seperti masalah sipil, masalah criminal, hukum keluarga (*al-ahwal as-syakhsiiyah*), masalah perdagangan, hukum administrasi, masalah undang-undang, masalah keamanan negara, dan lain-lain. Tugas pokok hakim syar'I dalam pandangan ahli fiqh sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a) Menyelesaikan sengketa dua orang yang sedang bersengketa, baik itu melalui cara damai (*islah*) maupun dengan cara memaksa mereka mematuhi hukum yang ditetapkan.
- b) Memerangi orang zalim yang merampas hak orang lain. Menolong orang-orang yang terzalimi dan memberikan haknya secara cepat.

---

<sup>39</sup> Az-Zuhaili, 101.

- c) Menegakkan *hudud* dan memperjuangkan hak-hak Allah Swt.
- d) Mengurangi masalah tindakan kriminal seperti pembunuhan dan pertengkaran hingga timbul luka-luka.
- e) Mengurus harta anak yatim, orang gila, dan menetapkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengurusinya supaya harta mereka terjaga.
- f) Mengawasi masalah perwakafan.
- g) Mengarantina orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berpikir normal (*sufahaa*).
- h) Melaksanakan wasiat.
- i) Menetapkan masalah waris.
- j) Mengakadnikahkan pernikahan wanita yang tidak memiliki wali atau walinya tidak mau menikahkannya.
- k) Melarang orang-orang yang melakukan tindakan yang melampaui batas di jalan-jalan dan tempat umum.

#### 4. *Al-manhaj Al-Islaami* (Metode Islami)

*Al-manhaj* adalah jalan atau cara kerja. Pengadilan merupakan sistem hukum dan merupakan aspek lembaga yang kokoh untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum syara'. Dengan adanya hukum syara' menjadi berwibawa dan dapat terimplementasi dengan efektif dalam kehidupan sosial, sebab melalui pengadilan, kebenaran akan ditegakkan, kebatilan akan disalahkan,



keadilan dan objektivitas hukum akan dirasakan oleh semua masyarakat baik muslim maupun nonmuslim.<sup>40</sup>

Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*).<sup>41</sup> Tujuan adanya pengadilan yaitu untuk menegakkan kebenaran supaya yang benar ditanyakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Memutuskan perkara merupakan tugas hakim untuk mendapatkan sebuah keadilan, Metode peradilan Islam harus berdasarkan pada beberapa hal<sup>42</sup>:

- 1) Tuduhan harus dipandang dengan cara objektif dan tidak boleh memihak.
- 2) Berpegang teguh pada hukum-hukum syariat Islam yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.,
- 3) Merasa ada pengawasan dari Allah Swt., seorang hakim harus menyadari bahwa hakim tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Swt., dan hakim harus berusaha mencari kebenaran dan keadilan.
- 4) Tujuan dalam proses hukum dalam Islam adalah untuk mencari Ridha Allah Swt, dengan cara menetapkan hak-hak kepada yang berhak dan melindungi orang yang terdzolimi.

---

<sup>40</sup> Az-Zuhaili, 93.

<sup>41</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

<sup>42</sup> Az-Zuhaili, 93-99.

- 5) Terpenuhiya rukun-rukun dalam proses pengadilan, yaitu adanya hakim, hukum, *Al-mahkum bih*, *Al-mahkum 'alaih*, dan *Al-mahkum lah*.
- 6) Keputusan yang diambil harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan.
- 7) Keputusan yang diambil berdasarkan *nash-nash syara'* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan memadukan penafsiran-penafsiran dan ijtihad yang kuat (*rujah*) berkaitan dengan *nash* tersebut.
- 8) Menggabungkan antara prinsip menjaga stabilitas umum dan prinsip keadilan.
- 9) Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran keagamaan.
- 10) Profesi hakim mempunyai tanggung jawab besar dan mempunyai posisi penting dalam syariat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara Islam telah mengajarkan 3 lembaga peradilan yang dibedakan menurut objek perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut yaitu *Wilayah al-Qadha'*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazhalim*.

## **E. Wilayah Al-Mazhalim**

### 1. Pengertian wilayah *al-mazhalim*

Kata wilayah *al-mazhalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *wilayah* dan *al-mazhalim*. Kata *wilayah* secara bahasa berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-*

mazhalim adalah bentuk jamak dari mazlimah yang secara bahasa berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan dan kekejaman. Secara istilah *wilayah al-mazhalim* adalah kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.<sup>43</sup>

Dengan kata lain, *wilayah Al-Mazalim* bertugas untuk mengadili para pejabat negara yang meliputi para khalifah, Gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim terhadap rakyatnya. Lembaga Mazhalim telah ada sejak zaman dahulu, kekuasaan ini dikenal di kalangan Persia dan bangsa Arab di Zaman jahiliyah. Hal ini merupakan wujud dari orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman dan memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

Wilayah *al-mazhalim* memiliki kemiripan dengan sistem peradilan administrasi dan majelis negara pada masa sekarang. Wilayah *al-mazhalim* bertugas menangani kasus dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kinerja dan tingkah laku pada pejabat negara dalam menjalankan tugasnya yang mungkin tidak mampu ditangani oleh peradilan biasa. Wilayah *al-mazhalim* memiliki wewenang untuk

---

<sup>43</sup> Siskaa Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 75.

mengadili, dan memutuskan berikut menjalankan keputusan hukumnya sekaligus.<sup>44</sup>

Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilayah al-mazalim* adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, Seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat, serta perbuatan pejabat negara melanggar HAM rakyat.<sup>45</sup> Al mawardi mendefinisikan *al-mazhalim* yaitu menggunakan dan memanfaatkan rasa takut dan segan untuk menggiring orang-orang yang berperkara untuk saling berlaku adil dan menggunakan kewajiban untuk mendesak orang-orang yang berselisih untuk tidak saling mengingkari.<sup>46</sup>

*Wilayah al-mazhalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. tujuan didirikannya *wilayah al-mazalim* untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya, juga permusuhan dari badan-badan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksud dengan penguasa adalah seluruh jajaran

---

<sup>44</sup> Az-Zuhaili, 376.

<sup>45</sup> Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 33.

<sup>46</sup> Al Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Terj Khalifurrahman Farah Dan Fathurrahman* (Jakarta: Qisthi Press, 2017), 73.

pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Peradilan dalam Islam adalah upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Pengadilan merupakan hal penting yang menjadi pusat perhatian bagi keberlangsungan kehidupan, karena pengadilan menjadi pelindung bagi hak-hak dari masyarakat dan juga menjadi tumpuan untuk melaksanakan politik berdasarkan yang diputuskan oleh hakim.

Asas-asas peradilan diantaranya mendengarkan pernyataan dari para pihak yang berselisih, melibatkan majelis hakim, mendengarkan pengacara, mendengarkan keterangan saksi, menggunakan rasional, hukum. Dalam *wilayah al-mazhalim* vonis yang dilakukan adalah dengan mengembalikan hak dari para masyarakat yang telah dilanggar oleh para penguasa atau keluarganya, dan dalam pelaksanaannya tidak ada peradilan banding yang bisa dilakukan oleh pihak yang kalah dalam persidangan, karena dalam Islam *wilayah al-Mazhalim* merupakan badan peradilan tertinggi pada masa itu.

## 2. Dasar Hukum

Lembaga peradilan merupakan penegakan keadilan yang bertugas menyelesaikan dan memutuskan perkara persetujuan dan

persengketaan berdasarkan ajaran dan perintah Allah Swt yang termuat dalam Q.S Shaad ayat (26), Allah berfirman:

يداود انا جعلتك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ...

*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.*

Ayat tersebut berpesan bahwa *ulil amri* (pemimpin) agar mereka menetapkan hukum dengan berpijak kepada kebenaran yang diturunkan dari Allah swt dan tidak menyimpang darinya karena hal itu akan menyesatkan mereka dari jalan-Nya.

Ayat Alqur'an lainnya yang menerangkan tentang peradilan adalah al-qur'an surah an-Nisa ayat (65), Allah berfirman:

...فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

*Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.*

Ayat ini berpesan bahwa sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim yang memutuskan persengketaan yang timbul di antara mereka, lalu ia tidak merasa berat hati dengan keputusan yang kamu ambil, dan tunduk kepadamu setunduk orang-orang mukmin yang benar.

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin khattab. Kerangka

tersebut termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar peradilan modern saat ini<sup>47</sup>, yaitu:

1. sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt., dan suatu sunnah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamiilah benar-benar jika ada perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar,
  2. sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persatukanlah kedudukan manusia di dalam majelismu,
  3. keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).
3. Kompetensi *Wilayah al-Mazalim*

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilayah al-mazhalim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh kerabat khalifah, pegawai pemerintah, dan hakim-hakim, sehingga menjadi kekuasaan *wilayah al-mazalim*.

Wahbah az-zuhaili menerangkan dalam kitabnya fiqih islam wa adillatuhu tentang tugas, wewenang dan kompetensi yang diperiksa oleh lembaga al-mazalim adalah:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

1. Menangani kasus-kasus tindakan pelanggaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat negara terhadap warga negara biasa dan perilaku kesewenang-wenangan yang mereka lakukan
2. Mengangani kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh para pegawai negara terkait pengumpulan harta, seperti zakat, kharaaj, pajak, dan sebagainya.
3. Meneliti dan mengoreksi dan mengevaluasi kinerja para juru tulis ad-dawaawin.
4. Menangani perkara-perkara kezaliman yang menimpa para pegawai negeri dan pasukan berupa gaji mereka yang kurang dari yang seharusnya atau keterlambatan pembayarannya.
5. Mengembalikan harta yang digasab dan dirampas tanpa hak.
6. Menjalankan pengawasan terhadap urusan-urusan wakaf
7. Merealisasikan putusan-putusan hukum yang diputuskan oleh qadhi.
8. Menangani perkara-perkara yang tidak ditangani oleh petugas al-hisbah (petugas yang ditunjuk untuk menjalankan tugas amar makruf nahi munkar).

Dalam struktur dewan penanganan wilayah al-Mazhalim terdapat 5 orang mutlak dibutuhkan oleh nadzir al-madzalim dan penanganan yang dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib

---

<sup>48</sup> Az-Zuhaili, 378.



dan lancar kecuali dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah sebagai berikut<sup>49</sup>:

- 1) Para penjaga dan pembantu untuk menyeret untuk menyeret tersangka yang kuat dan menangani tersangka yang berani;
- 2) Para qadhi untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang ditetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hak-hak yang berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berperkara;
- 3) Para fuqaha, untuk dijadikan sebagai rujukan di dalam hal yang masih terasa janggal dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur atau belum jelas baginya;
- 4) Para juru tulis untuk mendokumentasikan hal yang berlangsung di antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditujukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan;
- 5) Para saksi yang bertugas untuk menyaksikan hal yang ditetapkan oleh *nazir al-mazhalim* dan keputusan hukum yang ia putuskan.

Apabila para anggota majelis sidang tersebut sudah lengkap, *naazhir al-mazhalim* baru memulai tugasnya dalam menangani perkara-perkara *al-mazhalim*.

## **F. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham**

*Utilitarianisme* berasal dari kata latin yaitu *utilis* yang artinya berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah lain juga

---

<sup>49</sup> Az-Zuhaili, 378.

biasa disebut dengan teori kebahagiaan tersebar (*the greatest happiness theory*). Menurut Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang buruk adalah yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah dan menguntungkan atau tidak.<sup>50</sup>

Hukum harus memberikan manfaat kepada semua manusia, manfaat tersebut adalah menghindarkan keburukan dan mendatangkan kebaikan. Hukum senantiasa memberikan kebebasan kepada setiap individu pada masyarakat, namun demikian peluang kebebasan tersebut harus dibatasi agar tidak ada perlakuan buruk kepada orang lain. Dengan begitu tujuan hukum tak lain untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>51</sup>

Teori *utilitarianisme* merupakan pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Dalam situasi apapun, tindakan atau kebijakan yang benar adalah yang memberikan manfaat paling besar atau biaya paling kecil, dengan begitu *utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini

---

<sup>50</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 51.

<sup>51</sup> H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 58-59.

didefinisikan sebagai kebahagiaan. Suatu hukum akan terlihat baik buruknya atau adil, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>52</sup>

Jeremy Bentham merupakan seorang filsuf besar aliran empirisme yang berpengaruh di bidang moral politik dan merupakan pendiri utilitarianisme Inggris. Gagasan yang dikemukakan bentham adalah tentang *The Greatest Happiness Principle*, dalam gagasan tersebut mengatakan bahwa setiap individu dalam hidup layak dilindungi, dipelihara dan dilestarikan. Tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni untuk memperoleh kebahagiaan. Tujuan hukum dan wujud keadilan, menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Oleh karenanya substansi perundang-undangan harus memenuhi empat tujuan yang wajib dicapai, yaitu:

- a. Untuk memberi kebutuhan hidup (*to provide subsistence*)
- b. Untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*)
- c. Untuk memberikan keamanan (*to provide security*)
- d. Untuk mencapai kebersamaan (*to attain equity*)

Hukum dicapai dengan menggunakan seni legalisasi (perundang-undangan) dan ilmu perundang-undangan yang dapat menentukan mana hukum yang membawa kebahagiaan maupun kesengsaraan bagi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana tujuan

---

<sup>52</sup> Zainal B. Septiansyah andi Muhammad Ghalib, 'Konsep Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia', *Ijtihad*, 34.1 (2018), 28, <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3>.

akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan rakyat. Keberadaan Pemerintah adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menikmati hak-haknya yang dialami dan tidak dapat dialihkan.<sup>53</sup>

Jeremy Bentham berusaha mencari dasar objektif dalam membuat keputusan yang mampu memberikan norma yang dapat diterima publik dalam menetapkan kebijakan dan peraturan sosial. Tindakan yang tepat dari sudut pandang etis adalah dengan memilih kebijakan yang mampu memberikan utilitas yang besar. Secara singkat prinsip utilitarianisme adalah suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah total utilitas oleh tindakan yang dapat dilakukan. Prinsip tersebut mengandung tiga kategori, sebagai berikut:

- 1) Kita harus menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan alternatif apa saja yang dapat kita lakukan dalam situasi tersebut. Dalam hal ini, kriteria yang dapat dijadikan dasar objektif untuk menilai suatu perilaku atau tindakan adalah dilihat dari manfaat atau utilitas (*utility*), yaitu apakah tindakan atau perilaku benar jika menghasilkan manfaat, sedangkan perilaku atau tindakan salah mendatangkan kerugian.
- 2) Untuk setiap tindakan alternatif, kita perlu menentukan manfaat dan biaya langsung dan tidak langsung yang akan diperoleh dari tindakan tersebut bagi semua orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu di masa

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

yang akan datang. Kriteria ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang benar baik secara moral yang dapat memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya.

- 3) Alternatif yang memberikan jumlah utilitas paling besar wajib dipilih sebagai tindakan yang secara etis tepat. Kriteria ini dalam suatu tindakan atau kebijakan baik atau benarnya secara moral jika memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Dengan begitu teori ini juga mempertegas bahwa, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya. Dalam hal ini setiap orang dianggap sama derajatnya oleh teori utilitas. Menurut Bentham setiap individu memiliki simpat empati kepada sesama individu lainnya sehingga akan terciptanya kebahagiaan masyarakat akan terwujud.

### BAB III

## TINJAUAN SIYASAH *QADHA'IYYAH* TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET OLEH PEMERINTAH

### A. Deskripsi Putusan PTUN No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

#### 1. Posisi Kasus

Sebelum menganalisis putusan yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa, menjadi dan memutuskan perkara, terlebih dahulu dijelaskan mengenai posisi (*a quo*) perkara tersebut, yaitu:<sup>54</sup>

##### 1) Identitas Para Pihak Penggugat

- a. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh ABDUL MANAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Jurnalis/Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
- b. Pembela Kebebasan Berekspressi Asia Tenggara (SAFEnet), yang diwakili oleh DAMAR JUNIARTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wartawan/Ketua Umum Pembela Kebebasan Berekspressi Asia Tenggara (SAFEnet), selanjutnya disebut sebagai Penggugat II. Dalam sengketa ini Penggugat I.

Para penggugat mempunyai kedudukan legal standing melalui mekanisme hak gugat organisasi dengan melalui hak gugat

---

<sup>54</sup> Putusan Jakarta nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 1-7.

organisasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa gugatan melalui mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan hak gugat organisasi tidak merujuk pada bidang hukum lingkungan hidup, perlindungan konsumen maupun pengelolaan sampah.

2) Identitas Para Pihak Tergugat

- a. Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, di jalan Medan Merdeka Utara No.3, DKI Jakarta.

Tergugat telah terbukti melakukan tindakan melanggar hukum yang tertera pada duduk perkara dibawah.

2. Tentang Duduk Perkara

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 November 2019 dengan Register Perkara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.

## 1) Objek Gugatan

Objek gugatannya adalah perlambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak Pukul 13.00 WIT, dilanjut pada tanggal 21 Agustus 2019 sampai tanggal 4 September 2019 pukul 23.00 WIT pemerintah melakukan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di sejumlah 29 Kota/Kabupaten Provinsi Papua dan 13 Kota/Kabupaten Provinsi Papua Barat. Dan kembali diperpanjang pada 4 september 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT.

## 2) Dasar Gugatan Penggugat

Dasar penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah:

Bahwa Penggugat I adalah Organisasi Profesi yang secara konsisten dan terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan kebebasan Pers berupa hak berpendapat, hak atas berkumpul dan hak berserikat, serta memperjuangkan harkat martabat dan kesejahteraan para wartawan.

Bahwa Penggugat I sebagai Organisasi telah menggunakan Litigasi melalui Hak Gugat Organisasi di Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan Hak Gugat Organisasi,



dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No.2/PUU-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia..

Bahwa Penggugat I adalah non pemerintah (ORNOP) berbadan hukum yang memiliki cabang disebut AJI Kota. (Pasal 14 ayat 2 AD), bahwa “AJI Kota adalah cabang AJI di tingkat kota yang memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota dan memiliki otonom dalam memilih pengurus, mengelola keuangan dan menjalankan program. (Pasal 14 ayat 3 AD), bahwa “pengurus AJI Kota dipimpin Ketua, Sekretaris AJI Kota,” (Pasal 27 ayat 1 ART). Salah satu AJI Kota yang paling berdampak atas pemutusan akses internet adalah AJI Kota Jayapura.

Bahwa sebagai organisasi non pemerintah (ORNOP), maka kedudukan Penggugat I memiliki kepentingan dan kedudukan hukum pemohon telah diakui secara eksplisit pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-VII/2009 tertanggal 4 Mei 2009.

Bahwa Penggugat II adalah Badan Hukum Perkumpulan yang didirikan sejak 27 Juni 2013 (Pasal 2 Akta Pendirian), organisasi yang fokus serta konsisten melakukan advokasi dan edukasi untuk memperjuangkan hak-hak digital berupa Hak untuk berekspresi, Hak mengakses Informasi dan Hak atas rasa aman.

Bahwa Penggugat II merupakan organisasi perkumpulan yang memiliki cabang/perwakilan di daerah/di tempat lain (sebagaimana Pasal 1 ayat 3 AD). Cabang/perwakilan di daerah/di tempat lain mempunyai otonomi sendiri-sendiri untuk menjalankan kepengurusan organisasi. Pengurus SAFEnet daerah dipimpin oleh Ketua Umum/Relawan. Salah satunya SAFEnet cabang/perwakilan Papua yang mengalami dampak pemutusan akses internet.

### 3. Deskripsi putusan

Gugatan diajukan pada tanggal 21 November 2019, gugatan ini berhubungan langsung dengan peristiwa penting yang terjadi di Papua dan Papua Barat, awal mula peristiwa tersebut terjadi di Malang, dimana mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang menuntut Papua merdeka dengan warga dan aparat keamanan, dilanjut terjadinya pengepungan yang dilakukan oleh beberapa Ormas terhadap Asrama Papua di Surabaya disertai dengan kata-kata rasis sebagai akibat adanya isu perusakan bendera Merah Putih. Menyusul kejadian di Malang dan Surabaya banyak berita hoax yang beredar di media sosial, sehingga memicu aksi massa di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua dan Papua Barat.

Untuk menghentikan penyebaran tersebut pada 19 Agustus 2019 Tergugat I melakukan throttling atau perlambatan

akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Tindakan tersebut diakui secara tegas dan terbuka melalui siaran pers no.154/HM/KOMINFO/08/2019 pada senin, 19 agustus 2019 tentang perlambatan akses di beberapa wilayah papua barat dan papua di Web resmi KOMINFO. Tergugat berargumen bahwa objek gugatan dilakukan sebagai atas pertimbangan; Pertama, luasnya hoaks yang memicu aksi. Kedua, untuk mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. Ketiga, tingginya distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokasi, rasis ujaran kebencian, dan hasutan.

Selanjutnya pemerintah melakukan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Papua Barat pada 21 agustus 2019 sampai dengan 4 september 2019, hal tersebut mengakibatkan putusnya seluruh akses internet data di 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat berjumlah 13 kabupaten/kota.

Ketua umum SAFEnet Damar Juniarto melakukan keberatan secara terbuka melalui petisi online yang sudah di tandatangani oleh lebih dari 11.000 di web chage.org dengan #Nyalakan Lagi dan juga mengirimkan email kepada tergugat I dan tergugat II. Penggugat telah mengirimkan surat peringatan atau somasi I pada 23 agustus 2019 kepada tergugat I tetapi tidak ada respon dan juga perubahan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap akses internet, dilanjut pada 26

agustus 2019 para penggugat menarik tergugat I untuk menyerahkan somasi II dan keberatan masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh tergugat. Pada 4 Oktober 2019 para penggugat telah mengirimkan keberatan administratif kepada para tergugat dengan perihal “keberatan atas pemutusan akses internet di Papua”, namun tetap saja tidak ada tanggapan dan perubahan yang dilakukan oleh para tergugat. Menurut Undang-Undang Administrasi Pasal 77 ayat (4) menjelaskan bahwa pemerintah wajib menanggapi keberatan maksimal 10 (sepuluh) hari.

PTUN menetapkan sidang pertama pada 22 Januari 2020, dalam sidang pertama penggugat yang merupakan masyarakat sipil meminta hakim untuk menyatakan keputusan pemerintah sebagai perbuatan melawan hukum. Setelah itu Tergugat I mengajukan jawaban tertulis pada 22 Januari 2020. Persidangan dilanjut pada 29 Januari 2020 dengan agenda jawaban tergugat dan surat kuasa tergugat II, setelah jawaban dari para tergugat tersebut para penggugat mengajukan repliknya pada 5 Februari 2020. Kemudian pada 12 Februari 2020 tergugat I dan tergugat II masing-masing mengajukan dupliknya. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat I telah mengajukan bukti tertulis, selain mengajukan bukti tertulis berupa surat penggugat telah mengajukan 3 orang saksi. Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya para tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan untuk menguatkan sanggahannya tergugat I telah mengajukan 2 orang saksi. Para penggugat, Tergugat I dan Tergugat II

menyerahkan kesimpulannya masing-masing yang dibacakan hari rabu 20 mei 2020 dan pembacaan putusan dilangsungkan pada 3 Juni 2020 dengan pertimbangannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari para penggugat dan menyatakan tindakan pemerintah adalah perbuatan melanggar hukum.

#### **B. Pertimbangan Hakim menurut Teori Jeremy Bentham**

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan gugatan para penggugat. Ringkasnya isi petitum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT ialah<sup>55</sup>: (1) Mengabulkan gugatan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet); (2) Menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

1. Tindakan Pemerintahan *Throttling* atau perlambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;
2. Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;

---

<sup>55</sup> Putusan Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 278-279.

3. Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan.atau pemutusan akses di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan beralasan hukum untuk dikabulkan; (3) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Terhadap putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tersebut, penulis menemukan hanya ada 2 pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menyatakan tindakan pemerintah dianggap perbuatan melawan hukum, merujuk Pasal 40 ayat (2a) dan (2b), dan juga Pasal 1 angka 1 nomor 23 Tahun 2009 tentang Keadaan Bahaya. Tindakan pemerintah dalam melakukan perlambatan akses internet di Papua dan Papua Barat yang tidak menggunakan prosedur perlambatan dengan secara wajar berdasarkan undang-undang sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM). Sesuai dengan definisi tindakan pemerintah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian menimbang huruf b, tindakan pemerintah dimaknai sebagai Perbuatan

melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan Tindakan Pemerintahan.

Alasan dan pertimbangan Majelis merujuk kepada Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan perlambatan maupun pemblokiran internet, menyatakan bahwa: pertama, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses dan memerintahkan kepada sistem penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Namun, tindakan tersebut juga harus dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas, artinya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh melebihi batas kewajaran yang menjadi dasar pemberian untuk dilakukannya tindakan itu sendiri dalam rangka membela diri dari ancaman yang dapat membahayakan bagi kehidupan bangsa.

Dalam dalil pembuktiannya para tergugat tidak pernah mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II (Presiden) menyatakan secara tertulis atau memutuskan bahwa seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam hal ini yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat dalam keadaan bahaya. Maka tindakan pemerintahan dalam melakukan perlambatan maupun pemblokiran akses internet belum

dinyatakan sebagai keadaan bahaya.<sup>56</sup> Tergugat II juga tidak mengatakan seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya berikut dengan tingkatan keadaan kedaruratannya sebagaimana terdahulu tergugat pernah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003.<sup>57</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam memberlakukan keadaan bahaya pemerintah harus memberlakukan keadaan bahaya menggunakan asas-asas yang hubungannya dengan pemberlakuan keadaan bahaya, yaitu:<sup>58</sup> asas deklarasi, asas legalitas, asas komunikasi, asas kesementaraan, asas keistimewaan ancaman, asas proporsionalitas, asas intangibility, asas pengawasan. Sesuai asas tersebut pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat di dalam pernyataan keadaan darurat. Agar penduduk tahu akan materi, wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan dari tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

Sesuai pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, menjelaskan bahwa Presiden atau Panglima perang mempunyai kewenangan menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan

---

<sup>56</sup> *Putusan Jakarta Nomor: 230/G//TF/2019/PTUN-JKT*, 216.

<sup>57</sup> *Putusan Jakarta Nomor: 230/G//TF/2019/PTUN-JKT*, 296.

<sup>58</sup> Osgar S. Matompo, 'Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat', *Media Hukum*, 1 (2914), 66–67, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1157>.



darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang dan presiden membentuk badan yang membantu tergugat II yang terdiri dari pihak-pihak sebagaimana yang telah diatur pada pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Sejalan dengan ketentuan tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tergugat I menjadi anggota badan yang membantu presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat atau penguasa darurat militer pusat maupun sebagai penguasa perang.<sup>59</sup>

Untuk menyatakan seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tindakan darurat sipil, keadaan darurat militer, atau keadaan perang. Maka harus memenuhi 3 kriteria yang dapat menentukan suatu keadaan darurat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya, antara lain:

- a. Apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
- b. Apabila Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;

---

<sup>59</sup> *Putusan Jakarta Nomor: 230/G//TF/2019/PTUN-JKT, 270.*

- c. Apabila hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Dalam perspektif keamanan nasional, dalam kebijakannya pemerintah untuk menghambat penyebaran berita hoaks dapat dibenarkan, karena hoaks merupakan ancaman yang berpotensi menciptakan konflik sosial sehingga harus ditangani dan diantisipasi guna menjaga stabilitas keamanan nasional.<sup>60</sup> Berdasarkan pertimbangan hakim maka persyaratan pembatasan hak atas internet memenuhi syarat pertama yaitu dilakukan sesuai dengan keamanan dan kepentingan umum.<sup>61</sup>

Keadaan bahaya dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti penyebab yang timbul dari luar maupun dalam Negara itu sendiri. Negara diberikan legalitas dalam Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia jika negara tersebut dalam keadaan bahaya. Sesuai dalam prinsip-prinsip *Siracusa*<sup>62</sup> mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Prinsip-prinsip tersebut dilakukan jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Diatur berdasarkan hukum

---

<sup>60</sup> Yusuf Syibly Ramadhan and Adis Imam Munandar, 'Policy Analysis of Restriction of Internet Access in The Region of Papua in 2019 in A National Security Perspective', *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9.1 (2021), 44–55, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i1.1566>.

<sup>61</sup> *Putusan Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT*, 251.

<sup>62</sup> Asep Mulyana, *Prinsip-Prinsip Siracusa Mengenai Ketentuan Pembatasan Dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kovenan Internasional Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik Tentang Hak Sipil Dan Politik, Terjemahan* (komnas ham, 1984).

2. Diperlukan dalam masyarakat demokratis
3. Melindungi kepentingan umum
4. Melindungi moral publik
5. Melindungi keamanan nasional
6. Melindungi kesehatan publik
7. Melindungi keselamatan publik
8. Melindungi hak dan kebebasan

Dalam perihal keadaan bahaya semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan kondisi negara menjadi normal kembali dapat dibenarkan demi mempertahankan keutuhan negara dan melindungi warga negaranya. Walaupun terjadi keadaan darurat, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia harus tetap diperhatikan. Negara bebas memutuskan sejauh mana dan dengan alat apa akan melakukan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dengan ketentuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam kausal yang relevan. Namun, yang harus ditegaskan dalam pembatasan tersebut bahwa syarat-syarat pembatasan Hak Asasi Manusia diajukan pada HAM yang tergolong *derogable rights* (HAM yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat). Pembatasan HAM diatur dalam Pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 dan Pasal 70 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sama-sama menyebutkan bahwa, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk menjamin

pemenuhan tuntutan yang adil berdasarkan nilai-nilai agama, pertimbangan moral, serta keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Tindakan pemerintah dalam melakukan perlambatan internet dilakukan sesuai dengan tuntutan atas pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Namun, tindakan pemerintah hanya dapat dilakukan melalui pemutusan akses hanya terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet. Pemerintah memiliki kebijakan pembatasan informasi untuk mengimbangi potensi penyalahgunaan informasi, pembatasan tersebut berupa:<sup>63</sup> (1) penyaringan konten (*filtering the internet traffic*) atau pemblokiran platform tertentu; (2) memperlambat lalu lintas internet (*throttling the internet traffic*); dan (3) pemadaman internet (*shutting down the internet traffic*).

Kewenangan di atas menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah dalam pemutusan akses berupa pemblokiran, penutupan akun, atau penghapusan konten pada media sosial, namun bukan pada memutuskan akses jaringan internet. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah juga bukan hanya untuk menangkal hoaks tetapi termasuk menyangkal informasi, karena yang dilakukan oleh pemerintah tersebut bukan penghapusan konten pada media

---

<sup>63</sup> Ade Adhar, Tundjung Herning Sitabuana, dan Luisa Sri Handayani, 'Kebijakan Pembatasan Internet Di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Kajian Perbandingan', *Konstitusi*, 2 (2021), 263, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk.1822>.

sosial melainkan memutuskan akses jaringan internet. Hal tersebut melanggar hak digital warga negara yang telah dilindungi dalam Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, yaitu:

- (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain);
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya;
- (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diberlakukan untuk:
  - a. Menghormati hak atau nama baik orang lain
  - b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Dalam perkembangan industri memang media teknologi internet tidak selalu ke arah positif sebagai sebuah media publik. Apalagi jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, memungkinkan setiap individu untuk menggunakan internet dibuat berbagai pandangan kritis dan untuk menemukan informasi yang objektif. Penggunaan internet telah memunculkan kesempatan baru bagi warga negara untuk menyuarakan

aspirasi mereka dan mendapatkan respon yang baik dalam skala yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dalam pertemuan ASEM Meeting yang berhasil merumuskan tentang Hak dan Prinsip berinternet dalam berbasis HAM, yaitu<sup>64</sup>:

1. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam ranah online.
2. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati HAM orang lain dalam ranah online.
3. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka.
4. Setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di Internet tanpa gangguan maupun sensor lainnya.
5. Setiap orang memiliki hak privasi online. Hal ini termasuk kebebasan dari pengawasan, hak untuk menggunakan enkripsi, dan hak untuk anonimitas online.
6. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, bebas, dan aman harus dilindungi dan dipenuhi secara online.
7. Setiap orang memiliki kebijakan untuk memfasilitasi pluralitas (keberagaman) ekspresi dalam budaya dan bahasa di internet.

---

<sup>64</sup> Rini Irianti Sundry, 'Pengaturan Pembatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Bereksresi Di Indonesia', *LP2M-UMRI*, 2 (2017), 2-3.

8. Setiap orang memiliki akses universal dan terbuka untuk konten internet.
9. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sistem komunikasi, dan dokumen, serta format data yang didasarkan pada standar terbuka yang menjamin interoperabilitas lengkap.
10. Dalam menata kelola internet harus dibuatnya landasan hukum dan normatif yang menjadi kerangka internet dalam menata dan mengelola, sehingga dapat membuat transparan dan multilateral, berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi yang terbuka dan menjalankan akuntabilitas.

Manfaat dilakukannya pemutusan akses internet yaitu: 1) Telah mencegah penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta berkurangnya perbuatan penyebaran kebencian antar suku, agama, ras, dan antar golongan di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat; dan 2) Telah mencegah penyebarluasan kerusuhan dan kerusakan fasilitas umum dan fasilitas negara sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Namun, tindakan Para Tergugat dalam melakukan pembatasan internet juga mengakibatkan kerugian, diantaranya anggota-anggota Penggugat I yang menjadi penanggung jawab yaitu Tabloid Jubi, pemimpin redaksi Cenderawasih Pos, Tempo.Co dan coordinator liputan CNN Indonesia TV yang mengalami kesulitan melakukan verifikasi dan klarifikasi informasi, berkoordinasi dengan redaksi dan reporter lapangan, keterlambatan penyampaian informasi bahkan sempat tidak menerbitkan

koran cetak dan menurunkannya pendapatan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial. Sementara anggota Penggugat II juga mengalami kerugian berupa terhentinya program organisasi SAFEnet Sub Divisi Papua dan Papua Barat dalam mengedukasi pemuda Papua memanfaatkan internet secara positif. Tidak hanya berdampak pada anggota dari pihak tergugat saja, melainkan berdampak juga pada masyarakat karena kesulitan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi terkait situasi dan kondisi di wilayah Papua dan Papua Barat.

Kerugian lainnya dialami oleh pemerintah dan masyarakat, pemutusan tersebut mengakibatkan sistem pelayanan secara elektronik seperti *e-budgeting* dan *e-planning* dan terjadi kerusakan di sejumlah fasilitas *e-government* seperti absensi elektronik pegawai, di sejumlah pengadaan juga mengalami keterlambatan atas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan koneksi internet sehingga mengakibatkan kerugian materil, pengemudi ojek online mengalami kehilangan mata pencaharian akibat dari adanya pemblokiran ini, Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies (ASITA) mengalami pengurangan jumlah wisata asing yang berkunjung ke Papua, dan sebagai mesin ATM di Jayapura tidak dapat melakukan transfer maupun penarikan uang.

Konsep aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya. Prinsip *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yaitu



suatu perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat, manfaat tersebut harus menyangkut seluruh masyarakat bukan hanya satu dua orang saja. Prinsip *the greatest happiness of the greatest number* menjadi tujuan peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya yaitu; untuk memberi nafkah hidup, untuk memberikan makanan yang berlimpah, untuk memberikan perlindungan, dan untuk mencapai persamaan. Maka dari itu dalam kebijakannya pemerintah harus berdasar kepada kemanfaatan yang akan diperoleh oleh banyak orang.

**Tabel 3.1**

Pertimbangan Hakim ditinjau dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham

<b>Pertimbangan Hakim</b>	<b>Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham</b>
Kebijakan pemerintah melakukan pemutusan akses internet dan memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dilakukan terhadap konten yang melanggar hukum, bukan pemutusan terhadap layanan internet.	Kita harus menentukan tindakan atau kebijakan yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut dilihat dari manfaat. Tindakan itu benar jika menghasilkan manfaat, sedangkan tindakan itu salah mendatangkan kerugian.
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberlakukan pemblokiran terhadap akses internet dilakukan secara tidak proporsionalitas.	Setiap tindakan kita perlu menentukan manfaat dan biaya langsung dan tidak langsung yang akan diperoleh dari tindakan itu bagi semua orang termasuk yang dipengaruhi oleh tindakan itu di masa yang akan datang.
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam keadaan bahaya secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya.	Alternatif yang memberikan jumlah utilitas paling besar wajib dipilih sebagai tindakan yang secara tepat.

Sumber: *Analisa Peneliti*

Berdasarkan tabel di atas pada aspek pertama menunjukkan bahwa manfaat yang diambil dari kebijakan pemerintah yaitu untuk mencegah penyebaran hoaks, hasutan, ujaran kebencian maupun permusuhan berdasarkan SARA. Kebijakan tersebut memang telah menghambat berita bohong yang diterima oleh masyarakat sehingga bermanfaat, namun kebijakan tersebut juga telah menghambat informasi yang dapat diterima oleh masyarakat, seperti situasi yang terjadi pada saat itu.

Pada aspek kedua kebijakan pemerintah dalam melakukan perlambatan dinilai tidak proporsionalitas karena bertentangan dengan undang-undang, sehingga kemanfaatannya tidak dirasakan oleh banyak orang karena banyak kerugian yang dialami oleh para pihak penggugat, masyarakat, dan masyarakat sipil lainnya. Pada aspek ketiga kebijakan pemerintah yang menganggap bahwa Papua dalam keadaan bahaya tidak dibenarkan karena tidak ada bukti bahwa presiden telah mengumumkan Provinsi Papua dalam keadaan bahaya dan tidak sesuai dengan peraturan pengganti undang-undang nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya.

Sesuai yang dikemukakan oleh Bentham tentang tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan sebuah kebahagiaan. Namun kerugian yang dialami masyarakat yang terkena dampak terhadap pembatasan internet menimbulkan rasa ketidakbahagiaan yaitu tidak tercapainya pada tujuan untuk memberi nafkah hidup. Tindakan pemerintah hanya tertuju untuk mencegah penyebaran berita bohong saja

tetapi tidak mementingkan kebutuhan masyarakat untuk keberlangsungan kehidupannya, karena sebagian mata pencaharian masyarakat menggunakan teknologi internet. Menurut peneliti, jika semua keempat tujuan yang telah dijelaskan pada sebelumnya tercapai. Maka dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip Jeremy Bentham yaitu *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).

**C. Tinjauan siyasah *qadha'iyah* terhadap perlambatan akses internet oleh pemerintah (studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)**

Dalam fiqh siyasah, peradilan Islam biasa disebut dengan siyasah *qadha'iyah*. Siyasah *qadha'iyah* adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan, peradilan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. Istilah siyasah *qadha'iyah* seringkali disebut lembaga yudikatif, dalam hal ini berada pada konsep Islam. Di dalam siyasah *qadha'iyah* terdapat 3 lembaga peradilan sesuai dengan kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya, lembaga tersebut sesuai dengan objek sengketa yang akan diadili, yaitu *wilayah al-Qada'*, *wilayah al-Hisbah*, dan *wilayah al-Mazalim*. *Wilayah al qadha'* adalah salah satu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi ditengah masyarakat, baik dalam persoalan pidana maupun perdata.

*Wilayah al Hisbah* adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran syariat dan moral, berkaitan dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar.

Selanjutnya *Wilayah al mazhalim* adalah lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan Islam. Lembaga tersebut memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara terkait dengan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Pada dasarnya tujuan adanya lembaga ini adalah untuk memelihara kepentingan hak rakyat dan melindungi rakyat atas berbagai kezaliman atau penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa yang meliputi para khalifah, Gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim terhadap rakyatnya. Lembaga Mazhalim telah ada sejak zaman dahulu, kekuasaan ini dikenal di kalangan Persia dan bangsa Arab di Zaman jahiliyah. Hal ini merupakan wujud dari orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman dan memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Berdasarkan pengertian tersebut, *wilayah al-mazhalim* merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam kekuasaan peradilan Islam. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengadili para pemerintah dan segenap aparatnya. Selain itu, *wilayah al-mazhalim* memiliki kewenangan untuk memaksa para penguasa untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam putusan. Dengan dibentuknya lembaga ini, diharapkan dapat membuat para pemerintah baik yang berada di jajaran pemerintah pusat, provinsi maupun daerah tidak dapat berbuat sewenang-wenang atas kekuasaan yang telah diperolehnya.

Asas-asas peradilan diantaranya mendengarkan pernyataan dari para pihak yang berselisih, melibatkan majelis hakim, mendengarkan pengacara, mendengarkan keterangan saksi, menggunakan rasional, hukum. Dalam *wilayah al-mazhalim* vonis yang dilakukan adalah dengan mengembalikan hak dari para masyarakat yang telah dilanggar oleh para penguasa atau keluarganya, dan dalam pelaksanaanya tidak ada peradilan banding yang bisa dilakukan oleh pihak yang kalah dalam persidangan, karena dalam Islam *wilayah al-Mazhalim* merupakan badan peradilan tertinggi pada masa itu.

Pengaturan peradilan dan mengikat qadhi merupakan salah satu manifestasi dan perwujudan penegakan keadilan. Hal tersebut menjadikan kewajiban bagi para qadhi untuk memaparkan tentang mekanisme dan cara-cara menyelesaikan dan memutuskan masalah di antara manusia untuk menegakan keadilan atas dasar pertimbangan itu. Menurut pandangan wahbah az-zuhaili prinsip peradilan Islam harus berdasarkan pada *Pertama*, tuduhan harus dipandang dengan cara objektif dan tidak boleh memihak, artinya hakim harus melaksanakan asas persamaan dihadapan hukum. *Kedua*, berpegang teguh pada hukum-hukum syariat Islam. *Ketiga*, merasa ada pengawasan dari Allah Swt. *Keempat*, tujuan pemrosesan hukum dalam Islam adalah untuk mencari ridha Allah Swt. *Kelima*, terpenuhinya rukun-rukun dalam proses pengadilan. *Keenam*, keputusan yang diambil harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan. *Ketujuh*, keputusan yang diambil berdasarkan nash-nash syara'

yang terdapat dalam al-qur'an, sunnah, dan ijihad yang kuat (*rajah*). *Kedepalan*, menggabungkan antara prinsip menjaga stabilitas umum dan prinsip keadilan. *Kesembilan*, proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran keagamaan. *Kesepuluh*, profesi hakim mempunyai tanggung jawab besar dan mempunyai posisi yang sangat penting dalam syariat.

Lembaga peradilan merupakan penegakan keadilan yang bertugas menyelesaikan dan memutuskan perkara persetujuan dan persengketaan berdasarkan ajaran dan perintah Allah Swt yang termuat dalam Q.S Shaad ayat (26), Allah berfirman:

يداود انا جعلتك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحقّ ...

*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.*

Ayat tersebut berpesan bahwa *ulil amri* (pemimpin) agar mereka menetapkan hukum dengan berpijak kepada kebenaran yang diturunkan dari Allah swt dan tidak menyimpang darinya karena hal itu akan menyesatkan mereka dari jalan-Nya.

Mengenai tinjauan *siyash qadha'iyah* terhadap perlambatan akses internet oleh pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT) tersebut dapat dilihat dari sudut pandang, baik dari sudut pandang putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan penggugat terkait perbuatan *trhotling*, maupun dari sudut pandang perbuatan *throttling* itu sendiri bagi pemerintah. Dalam putusannya hakim agar kebijakan tersebut mendapatkan manfaat harus

sesuai dengan kemaslahatan rakyat, sesuai dengan kaidah *fiqih siyasah*, yaitu:<sup>65</sup>

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa sebagai seorang pemimpin harus mempertimbangkan kepada kemaslahatan rakyat dalam membuat suatu kebijakan, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu atau keluarga dan kelompoknya, karena itu harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan tertentu.<sup>66</sup> Menurut wahbah az-zuhaili dalam karyanya *fiqh islami wa adilatuhu* putusan hakim harus menjamin kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam proses pengadilan hakim harus berdasarkan kepada musyawarah, asas persamaan dihadapan hukum, tidak boleh menerima hadiah, pemahaman terhadap permasalahan.

Internet sebagai salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>65</sup> A. Djazuli, *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>66</sup> Alfi Nabila, ‘Ringkasan Al Qawa’id Al-Fiqhiyah Al Khasah (Kaidah-Kaidah Fiqh Yang Khusus)’ diakses 15 juni 2022, <https://www.academia.edu/25733205>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>67</sup> Dalam menciptakan negara yang damai untuk warga negara dengan cara menghukum para pelaku kemaksiatan, menekankan ketamakan para pelaku kemaksiatan, menekankan ketamakan dan ambisi-ambisi yang melampaui batas, memerangi semua sarana yang ilegal, seperti hasutan, provokasi, dan penyimpangan, menutup setiap jalan yang menjadi akses kerusakan dengan dapat mewujudkan kebahagiaan kepada masyarakat.<sup>68</sup> Oleh karena itu hak atas internet hanya dapat dilakukan pengurangan (*derogation*) melalui keputusan terhadap konten yang melanggar muatan hukum saja, bukan terhadap muatan akses internet. Perlindungan terhadap hak asasi manusia terkait dengan hak internet harus dijamin oleh pemerintah sesuai dengan tujuan syari'at Islam agar semua tujuan tersebut dapat terpenuhi, apabila kebijakan pemerintah tersebut tidak memberikan manfaat yang banyak terhadap masyarakat, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan aman, baik jiwanya, keluarganya, reputasi dan nama baik sosialnya, maupun hartanya, serta terbebas dari setiap bentuk kekhawatiran dan ketakutan. Setiap orang juga bebas berpendapat dan mengungkapkannya dengan sarana-sarana legal yang harus dilindungi dan setiap manusia dapat menjalankan

---

<sup>67</sup> Tashia, 'Pengendalian Konten Negatif Internet Dalam Usaha Mencerdaskan Bangsa', *Kominfo*, 2016, diakses 20 juli 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2016/11/pengendalian-konten-negatif-internet-dalam-usaha-mencerdaskan-bangsa>

<sup>68</sup> Az-Zuhaili, 493.



kebebasan pendapatnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai moral.<sup>69</sup>

Sejalan dengan *wilayah al-Mazhalim* yang menangani perkara-perkara terkait penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, misalnya pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan maupun hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konsep siyasah *qadha'iyah*, jika pejabat Negara atau Pemerintah melakukan tindakan merugikan dari kebijakannya dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dapat melakukan upaya pengajuan gugatan ke pengadilan *Wilayah al-Mazhalim*.

---

<sup>69</sup> Az-Zuhaili, 536-537.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Putusan nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT berdasarkan teori utilitarianisme menunjukkan bahwa putusan hakim terkait dengan kebijakan pemerintah melakukan tindakan *throttling* menimbulkan ketidakmanfaatan karena banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat sipil, seperti pelayanan administrasi publik terhenti dan masyarakat kehilangan mata pencaharian (ojek online, bisnis online, dll).
2. Dalam pandangan wahbah az-zuhaili konsep siyasah *qadha'iyah*, putusan hakim harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyat dengan begitu sejalan dengan kaidah *fiqh* bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya, hakim menegaskan kepada pemerintah untuk tidak memutus maupun memblokir dengan beralasan keamanan dan ketertiban umum

sehingga pemerintah tidak perlu memutus maupun memblokir internet secara menyeluruh.

2. Sebaiknya pemerintah belajar dari pengalaman agar di masa yang akan datang tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan akibat apa yang akan diterima oleh warga negara Indonesia sehingga kebijakan itu dapat menciptakan sebuah kebahagiaan untuk orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ade Adhari, Tundjung Herning Sitabuana, dan Luisa Sri Handayani, 'Kebijakan Pembatasan Internet Di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Kajian Perbandingan', *Konstitusi*, 2 (2021), 263 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk.1822>>
- Alfi Nabila, 'Ringkasan Al Qawa'id Al-Fiqhiyah Al Khasah (Kaidah-Kaidah Fiqh Yang Khusus)' <<http://www.academia.edu/25733205/>> [accessed 15 June 2022]
- Ali, Zainuddin, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Asep Mulyana, *Prinsip-Prinsip Siracusa Mengenai Ketentuan Pembatasan Dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kovenan Internasional Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik Tentang Hak Sipil Dan Politik, Terjemahan* (komnas ham, 1984)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Belekubun, Rivaldo A., *Permasalahan Kebijakan Pemblokiran Internet Di Papua Dan Papua Barat Tahun 2019*, Universitas Airlangga, 2020
- BrownHaireGirl, 'Bandwidth Throttling', *Wikipedia*, 2022 <[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bandwidth\\_throttling](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_throttling)>
- Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (UIN-SU Medan: CV. Manhaj Medan, 2016)
- Edukom, Tim, *Pengenalan Internet* (Tangerang: loka aksara, 2019)
- Firdaus Solihin, dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Fiqral Jamaludin Hafiz, 'Analisis Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Siyasa Qadha'iyah' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)
- H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat*

- Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Hazmi, Rahu Moh., 'Konstruksi Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018', *Universitas Andalas*, 1 (2021), 26 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2687>>
- Herman, 'Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara', *Komunikasi Hukum*2, 1 (2015), 1
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018)
- 'Internet', *Lektur.Id* <<https://kbbi.lektur.id/internet>>
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Jaelani, Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013)
- Jean Rivero dan Waline, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Diadit Media, 2009)
- 'Kewenangan', *Lektur Id* <<https://kbbi.lektur.id/kewenangan>>
- Linzer, Isabel, 'Penjelasan Tentang Pembatasan Internet: Apa, Siapa, Dan Kenapa?', *Safenet Voice*, 2019 <<http://id.safenet.or.id/2019/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/>>
- M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian, 'Kamus Hukum Dan Yurisprudensi', in *Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007)
- , *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018)
- Marzuki, Peter Mhmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Mawardi, Al, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Terj Khalifurrahman Farah Dan Fathurrahman* (Jakarta: Qisthi Press, 2017)
- Munaf, Yusri, and Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016)
- Osgar S.Matompo, 'Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat', *Media Hukum*, 1 (2914), 66–67 <<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1157>>

- Pertama, pengadilan tingkat, *Putusan Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT*, 2020
- Rahayu, Djulaeka dan Devi, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2019)
- Ramadhan, Yusuf Syibly, dan Adis Imam Munandar, 'Policy Analysis of Restriction of Internet Access in The Region of Papua in 2019 in A National Security Perspective', *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9.1 (2021), 44–55 <<https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i1.1566>>
- Ridwan, *Fiqih Politik (Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan)* (Jakarta: Amzah, 2019)
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Septiansyah, Zainal B, dan Muhammad Ghalib, 'Konsep Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia', *Ijtihad*, 34.1 (2018), 28 <<https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3>>
- Setu, Ferdinandus, 'Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019', *Kominfo*, 2019 <[https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran/pers-no-154hmKominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran/pers-no-154hmKominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers)> [accessed 5 April 2022]
- , 'Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019', *Kominfo*, 2019 <[https://www.kominfo.go.id/content/etail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran\\_pers,>](https://www.kominfo.go.id/content/etail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers,>) [accessed 5 April 2022]
- , 'Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019', *Kominfo*, 2019 <[https://m.kominfo.go.id/content/detail/20860/siaran-pers-no-159hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat-masih-berlanjut/0/siaran\\_pers](https://m.kominfo.go.id/content/detail/20860/siaran-pers-no-159hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat-masih-berlanjut/0/siaran_pers)> [accessed 5 April 2022]
- Sulistiani, Siskaa Lis, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- , *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Sundry, Rini Irianti, 'Pengaturan Pembatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Indonesia', *LP2M-UMRI*, 2 (2017)
- Syahrizal, Darda, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013)
- Tashia, 'Pengendalian Konten Negatif Internet Dalam Usaha Mencerdaskan

Bangsa', *Kominfo*, 2016,  
<<https://aptika.kominfo.go.id/2016/11/pengendalian-konten-negatif-internet-dalam-usaha-mencerdaskan-bangsa/>>

Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

'Tindakan', *Lektur.Id* <<https://kbbi.lektur.id/tindakan>>

W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putri Meliani  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 28 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Rumah : Jl. Pabuaran Pesantren, Kelurahan  
KedungWaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota  
Bogor  
E-mail : [melianiputri906@gmail.com](mailto:melianiputri906@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- TK Ar-Rahmah 2005-2006
- SD Negeri Pabuaran Cilendek 2006-2012
- Mts Al-Ghazaly 2013-2015
- MA Negeri 1 Kota Bogor 2015-2018
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2022

### Riwayat Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Jurusan HTN 2018-2020
- UKM Mapala 2018-2021